



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN
PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR:
11/Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	Klass
Penyusunan :	26 DEC 2006	347
Induk :		RAH
Pengkatalog :	Py	K C

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SULISTIO DWI RAHMAWATI
NIM. 020710101097

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN
PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR:
11/Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk melengkapi Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan
mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SULISTIO DWI RAHMAWATI
NIM: 020710101097**

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN
(EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/Pdt.G/ 1982/ PN.Sda
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda**

Oleh:

SULISTIO DWI RAHMAWATI

NIM. 020710101097

PEMBIMBING

H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2006

MOTO

“Barang siapa yang mengambil tanah seseorang dengan tiada haknya maka ia akan di kubur dengannya pada hari kiamat sampai tujuh lapis bumi”

Terjemahan Hadist Riwayat Bukhori ^{*)}

^{*)} Kutipan skripsi: Dwi Endah Indarwati, dengan judul “Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo Kec. Wates Kab. Kediri”.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULISTIO DWI RAHMAWATI**

NIM : **020710101097**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah ini yang berjudul :
“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda” adalah benar-benar hasil sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2006

Yang menyatakan,

SULISTIO DWI RAHMAWATI

NIM. 020710101097

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan tulus hati dan keluasan kasih kupersembahkan untuk:
Ayahanda Bambang Supranowo dan Ibunda Retno Pangesti yang telah
memberikan kasih sayang, dorongan, pengorbanan, doa restu dan
bimbingan hingga ananda tegar dalam menjalani kehidupan.
Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
Kakakku tersayang Mbak Renny dan Mas Aris, serta keponakan kecilku
Shafira, terima kasih atas segala dorongan, semangat, dan kasih
sayangnya.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 4

Bulan : November

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

R. Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.

NIP. 132 296 905

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942

2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN
(EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/Pdt.G/1982/PN.Sda
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SIDOARJO NOMOR: 04/Eks/2001/PN.Sda”**

Oleh :

SULISTIO DWI RAHMAWATI

NIM. 020710101097


Pembimbing



H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda”**, ini tak akan terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M. selaku Pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas kesediaan waktu dan kesabarannya dalam membimbing dari awal sampai akhir penulisan skripsi;
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia menguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya, serta seluruh karyawan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Yugo Susetyo, makasih atas perhatian, kesabaran, semangat, pengertian dan kasih sayangnya selama ini;
9. Keluarga di Jember dan keluarga di Kebumen, terima kasih nasehat, perhatian, dan doanya;

10. Arek-arek kosan Oyi' Jawa VI: Viena, Nita, Tutik, Arie, Utiek kebersamaan kalian menjadi memori indah yang tak terlupakan;
11. Arek-arek kosan Bangka II/ No.18: Mbak Andika, Diah, Rita, Wilda, Mbak Rani, Dian, Mira, Kiki, makasih udah kasih kesempatan untuk jadi keluarga baru disana;
12. Arek-arek kosan Nias 14 : Mas Hendra, Mas Edy, Agil, Rozak, Amboro, Adi, makasih banget sudah nerima jadi keluarga besar kalian dan juga bantuannya selama ini.
13. Sahabat-sahabatku Fitri, Uci, Tia, Septi, Heri atas semangatnya selama ini;
14. Pak Ari, Mas Ipung, atas pinjaman buku skripsinya;
15. Keluarga Bapak Syaiful Bahri dan keluarga Bapak Budi, terima kasih sudah memberikan naungan selama menimba ilmu di Jember.
16. Sahabat-sahabati Rayon PMII Fakultas Hukum tanpa terkecuali, terima kasih atas kekeluargaannya dan kembangkan terus paradigma kritis transformatifnya.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keiklasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.1.1 Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>)	5
1.5.1.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer	6
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.2.3 Bahan-Bahan Non Hukum	6

1.5.3	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	6
1.5.4	Analisa Bahan Hukum	6

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1	Fakta	8
2.2	Dasar Hukum	12
2.3	Landasan Teori	16
2.3.1	Pengertian Perkara Perdata	16
2.3.2	Pengertian dan Macam-macam Putusan	18
2.3.2.1	Pengertian Putusan	18
2.3.2.2	Macam-macam Putusan	22
2.3.3	Pengertian Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	24

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1	Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt/ 1982/ PN.Sda .	28
3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda	35
3.3	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda	41

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 04/Eks/2001/PN.Sda, tanggal 1 Desember 2001
2. Salinan Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan Perkara Nomor: 04/Eks/2001/PN.Sda, tanggal 25 Oktober 2001
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda tanggal 25 Pebruari 1983
4. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 205/PDT/1994/PT.SBY, tanggal 17 Mei 1994
5. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor: 120 K/Pdt/1996, tanggal 4 Maret 1999
6. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI tantang Peninjauan Kembali Nomor: 625 PK/PDT/2001, tanggal 24 Desember 2002

RINGKASAN

Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijrde*) apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan maka secara sukarela dapat dimohonkan eksekusi. Namun pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau adanya perlawanan dari pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat. Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang kalah) untuk menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut, salah satunya adalah berkaitan dengan adanya permintaan permohonan Peninjauan Kembali. Issue hukum inilah yang diangkat dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui dan mengkaji prosedur mengajukan permohonan penetapan putusan, kemudian untuk mengetahui dan mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan terhadap perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda.

Berkaitan dengan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut, digunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan-bahan non hukum berupa

wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian diolah secara kualitatif yakni menggunakan metode non statistik.

Prosedur eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama oleh penggugat pribadi (pihak yang menang) atau kuasanya dan dapat berupa lisan ataupun tertulis (surat). Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memberikan peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat, penetapan (surat perintah eksekusi) dan penandatanganan berita acara eksekusi setelah eksekusi dijalankan. Faktor penghambat pada eksekusi pertama karena adanya protes dari seseorang yang rumahnya berada didekat tanah yang dipersengketakan ikut kena eksekusi. Pada eksekusi kedua dikarenakan adanya kesalahan menentukan ukuran dan batas objek eksekusi, sehingga untuk mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Faktor pendukungnya adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali, dan Penetapan Eksekusi yang mengabulkan seluruh gugatan dari Pemohon Eksekusi dan menghukum Termohon Eksekusi untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemohon Eksekusi. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/1982/PN.Sda adalah untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung RI baik putusan kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Saran dalam skripsi ini adalah pemohon eksekusi dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sebelum menjalankan eksekusi hendaknya memeriksa terlebih dahulu ukuran dan obyek yang akan dieksekusi, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan dari Pemohon Eksekusi adalah sudah benar, dan seharusnya pihak Termohon eksekusi mau mentaati semua putusan hakim untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Pemohon Eksekusi.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu putusan dalam perkara perdata dapat dieksekusi jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijrde*). Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Meskipun demikian, tidak semua keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu putusan yang telah *in kracht* masih dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum istimewa atau luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) atau *request civil* dalam perkara perdata.

Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Putusan hakim disamping mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dilaksanakan, bahkan bila diperlukan dengan bantuan alat keamanan, jika pihak tereksekusi tidak secara sukarela memenuhi isi putusan. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam putusan perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dieksekusi karena bersifat "menghukum" pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan prestasi. Putusan demikian memberi hak untuk dilaksanakan secara paksa. Namun pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut dapat dieksekusi. Hal ini disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau adanya perlawanan dari pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang kalah) untuk menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut.

Penundaan eksekusi juga dapat terjadi berkaitan dengan adanya permintaan permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak tereksekusi. Kendati pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 5 tentang Mahkamah Agung telah melarang menunda eksekusi meskipun diajukan peninjauan kembali, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi. (Harahap, 2005: 324) menilai bahwa peninjauan kembali sudah menjadi "mode" oleh pihak yang kalah agar kemenangan pihak lawan tidak segera terealisasi, seolah-olah peninjauan kembali sudah menjadi lembaga peradilan tingkat keempat. Padahal peninjauan kembali hanyalah upaya hukum luar biasa dan semata-mata merupakan upaya yang terbatas dan eksepsional memeriksa kembali putusan-putusan tertentu sesuai dengan alasan-alasan yang terinci dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Apabila diamati betapa rumit tata cara penyelesaian perkara melalui jalur peradilan. Penyelesaian sengketa yang diharapkan segera dapat diselesaikan, malahan sulit untuk mengetahui kapan penyelesaian perkara dapat tuntas dan berakhir. Penyelesaian ditingkat pengadilan negeri saja, bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Setelah pengadilan negeri memutuskan sengketa kemudian penyelesaian akan menjadi mentah lagi, karena pihak lawan mengajukan banding, yang mungkin masih diteruskan lagi dalam tingkat kasasi. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama sampai putusan mendapat kekuatan hukum tetap. Selain itu pihak tereksekusi masih dapat melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali dengan ada atau tidaknya bukti-bukti baru, sesuai dengan hak yang diberikan pasal 66 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali belum merupakan penyelesaian akhir dari suatu permasalahan. Kemungkinan besar masih akan ada gugatan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga). Pihak tersebut bermaksud menggagalkan hasil keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan sangat banyak *derden verzet* yang berisi pemalsuan sebagai kegiatan persengkongkolan antara pihak yang kalah

dengan pihak ketiga. Tujuannya untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan pemenuhan putusan melalui eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikan judul:

“KAJIAN YURIDIS TENTANG KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) PERKARA PERDATA NOMOR: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda”.

1.2 Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini membatasi pembahasan mengenai prosedur mengajukan permohonan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan, serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana prosedur mengajukan permohonan penetapan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda ?
2. apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda?
3. apa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prosedur pengajuan permohonan penetapan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda
2. untuk menganalisa apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda
3. untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan perkara perdata nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda

1.5 Metode Penulisan

Metodologi sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal, serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal.

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005: 93).

Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara satu undang-undang dengan kejadian yang akan dibahas. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, baik isu itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum diputus oleh pengadilan (Marzuki, 2005: 95).

Keutamaan dalam pendekatan ini adalah selain penulis dapat melakukan pendekatan dengan melihat pada *Ratio Decidendi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya), akan tetapi penulis juga dapat melakukan penelusuran dalam hal undang-undang tidak atau belum mengaturnya (Marzuki, 2005: 94 dan 124).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2005: 141).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005: 141).

3. Bahan-bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab isu yang dihadapi. Bahan-bahan non hukum terdiri dari wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Marzuki, 2005: 164).


1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur, yaitu dengan cara mempelajari, menelusuri, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah dan majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni mengolah bahan-bahan hukum yang menggunakan metode non-statistik (Marzuki, 2005: 41 - 42).

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Marzuki, 2005: 171).





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Gambaran fakta tentang kendala Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda adalah sebagai berikut :

Ny. MOCHID, bertindak untuk diri pribadi serta mewakili dari pada anak-anaknya yang belum dewasa yaitu:

1. TJIOE WIDIGDO;
2. RATNO HARTO;
3. SUBEKTI WIBOWO;
4. TEJO OETOMO; dan
5. ARIS MUKIYONO.

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Jasem III/142 A, Kecamatan Sidoarjo dan Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan :

1. MURSIDI, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I;
2. SUMARTO, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II;
3. Ny. AMINAH, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III.

Bahwa pada tahun 1959, Pak Bakar meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Ny. Aminah (Tergugat III) dan seorang anak laki-laki bernama Mochid (suami Penggugat) serta barang warisan berupa tanah pekarangan persil No.81 petok D No. 526 yang luasnya 0,114 Ha. Berdasarkan kesepakatan bersama tanah warisan tersebut dibagi dua, dimana Tergugat III mendapat 1/3 bagian sebelah barat dan Mochid mendapat 2/3 bagian sebelah timur yang kemudian diberi batas-

batas dengan bambu. Tidak berapa lama Tergugat III menjual bagiannya kepada Koperasi Kecamatan Sedati dan pindah ke Kalimantan, sedangkan bagian suami Penggugat tetap tidak dijual dan disewakan kepada seorang polisi bernama Pak Kidjo.

Setelah suami Penggugat meninggal dunia pada waktu peristiwa G 30 S / PKI, Tergugat III datang ke Jawa karena telah disurati oleh Pak Lurah dan Pak Carik (Tergugat II saat itu menjadi Carik) dengan mengatakan bahwa Tergugat III masih mempunyai warisan di desa dimana tanah sengketa berada. Kemudian Tergugat II yang saat itu menjadi Carik memaksa Tergugat III dan Penggugat untuk datang ke Kecamatan dan menandatangani berkas jual beli tanah sengketa tersebut, tetapi Penggugat tidak mau menandatangani dikarenakan anak-anaknya masih kecil dan itu untuk anak-anak suami Penggugat dikemudian hari. Sejak itulah setiap hari Penggugat selalu ditakuti terus-menerus dan diancam akan dibunuh. Karena takut akhirnya Penggugat lari pulang kerumah saudaranya di Magelang dan rumah sengketa didiami sementara oleh paman Penggugat dan sebagian disewakan kepada orang lain yaitu Pak Wardoyo. Selanjutnya secara tiba-tiba saja tanah sengketa tersebut sudah dihaki oleh Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan syah dan berharga atas *Conservatoir Beslag* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, terhadap barang-barang tersebut diatas;
3. menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid dan Pak Bakar;

4. menyatakan syah pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan janda almarhum Pak Bakar bernama Aminah;
5. menyatakan bahwa batal jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat III sebagai penjual;
6. memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Mochid anak almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;
7. menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak bagian mereka masing-masing.

SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983 dengan Nomor: 11/ 1982/ Pdt.G/ PN.Sda, sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan;
2. menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasar Penetapan No. 11/ Pdt.G/ 1982, tertanggal 15 Pebruari 1983 adalah syah dan berharga;
3. menyatakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya adalah ahliwaris dari almarhum MOCHID;
4. menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum Mochid adalah syah;
5. menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat I selaku Pembeli dan Tergugat II selaku Penjual, adalah tidak syah dan batal demi hukum;
6. menyatakan bahwa sertifikat tanah No. 380/ 1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang telah memperoleh hak daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahliwaris dari almarhum MOCHID;
8. menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Mei 1994 dengan Nomor : 205/ PDT/ 1994/ PT.SBY, adalah sebagai berikut :

1. menerima permohonan banding dari Tergugat I MURSIDI/ Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983, Nomor : 11/ Pdt.G/1982/ PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
3. menghukum Tergugat I MURSIDI/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1999 No. 120 K/ Pdt/ 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MURSIDI tersebut;
2. menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI mengenai Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 24 Desember 2002 No. 625 PK/ PDT.G/ 2001 yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

1. menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MURSIDI tersebut;
2. menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2001 No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda yang berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

1. mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi;
2. memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan PUD;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah/Rumah Choiri.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. **HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*)** dan **RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)**
 - a. Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg
“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”.
 - b. Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg
“Ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat”.
 - c. Pasal 184 HIR Penjelasan
“Menurut pasal ini maka surat keputusan hakim itu harus berisi:
 1. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan;

2. jawaban tergugat atau gugatan itu;
 3. alasan-alasan keputusan;
 4. keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;
 5. keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan;
 6. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini, harus disebutkan;
 7. tanda tangan hakim dan panitera”.
- d. Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) RBg
- “Keputusan yang bukan merupakan keputusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam berita acara persidangan”
- e. Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg
- “Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu”.
- f. Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg
- “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.
- g. Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 208 RBg
- “Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

- h. Pasal 197 ayat (2) HIR dan Pasal 209 ayat (1) RBg
“Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri”.
- i. Pasal 197 ayat (3) HIR dan Pasal 209 ayat (2) RBg
“Apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh hal lain maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang untuk itu ditunjukkan oleh ketua atau permintaan kepala pemerintahan setempat, dalam hal penunjukan tersebut ketua berwenang pula jika menurut pertimbangan perlu untuk menghemat biaya berhubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu dilakukan”.
- j. Pasal 197 ayat (5) HIR dan Pasal 209 ayat (4) RBg
“Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaannya dan kepada orang yang disita barangnya diberitahukan maksudnya kalau ia hadir”.
- k. Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 ayat (1) RBg
“Dalam melakukan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi yang namanya, pekerjaannya dan kediamannya disebutkan dalam berita acara itu serta turut menandatangani berita acara beserta salinannya”.
- l. Pasal 197 ayat (7) HIR dan Pasal 210 ayat (2) RBg
“Saksi harus penduduk Indonesia, cukup berumur 21 tahun dan diketahui sebagai orang yang dapat dipercaya dalam melakukan penyitaan itu”.
- 2. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**
- a. Pasal 1917
“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya”.
- b. Pasal 1866
Alat-alat bukti terdiri atas:
1. bukti tertulis;

2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

a. Pasal 30

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Pasal 66 ayat (2)

“Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman

a. Pasal 4

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Pasal 5 ayat (2)

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

c. Pasal 20

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

d. Pasal 23 ayat (1)

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

e. Pasal 25

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap-tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua, Hakim Anggota yang memutus dan Panitera yang ikut bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, iktisar-iktisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkara Perdata

Manusia hidup bermasyarakat saling berhubungan antara satu dengan lainnya dapat dimungkinkan timbulnya suatu permasalahan, sehingga permasalahan yang timbul antara individu yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban disebut sebagai masalah perdata atau lebih dikenal dengan perkara perdata. Karena itulah apabila didalam masyarakat terdapat perselisihan mengenai hak perdatanya, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan untuk memulihkan hak-hak atau kepentingan keperdataannya dengan jalan membuat surat gugatan, kemudian mengajukan surat gugatannya tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

Menurut Kamus Hukum pengertian Perkara Perdata (*Civiele Zaak*) adalah segala jenis persengketaan (yang diadakan ke Pengadilan Negeri) terhadap perkara atau hal-hal seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Undang-undang Kepailitan.

Perlu dibedakan antara perkara dengan sengketa. Pengertian perkara lebih luas dari pada pengertian sengketa. Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara

belum tentu sengketa. Pada dasarnya pengertian perkara perdata dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perkara perdata yang mengandung sengketa yang disebut gugatan dan perkara perdata yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan (Mertokusumo, 1982: 4)

Perkara perdata yang tidak mengandung sengketa atau disebut juga *Jurisdictio Voluntaria* (Perkara Voluntair) atau “Peradilan yang tidak sesungguhnya” adalah peradilan perdata yang menyelesaikan perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan, sehingga produk peradilannya adalah penetapan. Misalnya permohonan pengangkatan anak, permohonan menjadi wali, permohonan agar ditetapkan menjadi ahli waris yang sah, dan sebagainya.

Sedangkan perkara perdata yang mengandung sengketa atau *Jurisdictio Contentiosa* (Perkara Kontentius) atau “peradilan yang sesungguhnya” adalah perkara gugatan atau permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Suatu perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan ada tergugat yang berlawanan. Karena peradilan yang sesungguhnya, maka produk peradilannya adalah putusan.

Perbedaan antara *Jurisdictio Contentiosa* dan *Jurisdictio Voluntaria* dari beberapa segi adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berperkara

Dalam *jurisdictio contentiosa* selalu ada dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam *jurisdictio voluntaria* hanya ada satu pihak yang berkentingan.

2. Aktivitas Hakim yang memeriksa perkara

Dalam *jurisdictio contentiosa* aktivitas Hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan dalam *jurisdictio voluntair* aktivitas hakim bercorak administrasi yang bersifat mengatur.

3. Kebebasan Hakim

Dalam *jurisdictio contentiosa* Hakim hanya mempertahankan dan menerapkan apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada dibawah pengaruh atau

tekanan dari pihak manapun juga. Hakim hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Dalam *jurisdictio voluntaria* Hakim selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.

4. Kekuatan mengikat keputusan Hakim

Dalam *jurisdictio contentiosa* putusan Hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Dalam *jurisdictio voluntaria* Hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. (Mertokusumo, 1982: 5)

2.3.2 Pengertian Putusan dan Macam-macam Putusan

2.3.2.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Pihak Penggugat menginginkan suatu putusan dalam hal permohonannya dapat dikabulkan sesuai dengan yang diinginkannya, sedangkan pihak Tergugat berharap putusan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Hakim. Seorang Hakim diharapkan dapat bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara yang sedang ditanganinya. Di dalam ketentuan pasal 184 HIR, pasal 195 RBg, pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak ditentukan mengenai pengertian atau batasan terhadap "putusan hakim", karena dalam ketentuan tersebut hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh "putusan hakim".

Pengertian "putusan hakim atau pengadilan" adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan (Mertokusumo, 1982:167) Putusan pengadilan

adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani, 1998:83).

Apabila ditinjau dari visi praktik dan teoritis, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara (Mulyadi,1999: 205). Sedangkan menurut Rubini dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa: “Keputusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya” (dalam Mulyadi,1999: 204).

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut maka pada hakekatnya “putusan hakim” merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum.

Dalam konteks ini putusan diucapkan oleh hakim karena adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan untuk menerima, memeriksa dan menutup perkara. Secara eksplisit merupakan tugas mengadili (*Reditsprekende Functie*) perkara. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2004).

2. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya.

Pengertian “proses” menangani perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan musyawarah hakim dan putusan. Pengertian aspek “prosedural” yaitu kelengkapan administratif berperkara yaitu mulai tahap memasukkan surat gugatan, membayar panjar (*verschoot*) perkara, pendaftaran surat gugatan,

didaftarkan surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan dan sampai penetapan majelis hakim.

3. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.

Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

4. Putusan hakim bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Dengan demikian putusan hakim merupakan sebuah “mahkota”, “puncak” dan “akte penutup” dari proses perkara perdata. Ketentuan di dalam putusan perkara perdata pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg) yang bunyinya antara lain sebagai berikut, “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut” (Mulyadi,1999: 210)

Ada 3 macam kekuatan yang terdapat dalam suatu putusan hakim, yaitu :

1. kekuatan mengikat (*bidende kracht*)
2. kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*)
3. kekuatan executorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (*executorial kracht*), (Supomo,1969: 107).

Selanjutnya putusan dikatakan mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Suatu putusan mempunyai kekuatan pembuktian karena dituangkan dalam suatu akta sebagai akta otentik atau dokumen, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara saja, tetapi juga terhadap pihak ketiga dan suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan *executorial*, karena keputusan itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang dikatakan dalam putusan. Putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum atau alat-alat negara terhadap mereka yang tidak mentaatinya secara suka rela.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Bila tidak demikian putusan akan batal dengan sendirinya demi hukum, karena kepala putusan ini memberikan kekuatan *executorial* pada putusan.

b. Identitas Para Pihak

c. Pertimbangan (*considerans*)

1. pertimbangan tentang perkaranya atau peristiwanya, merupakan urusan para pihak yang harus mengemukakannya.
2. pertimbangan tentang hukumnya. Hal ini menjadi urusan hakim.

d. Amar

Merupakan jawaban terhadap petitum, ada 2 (dua), yaitu:

1. Deklaratif, ialah penetapan dari pada hubungan hukum yang menjadi sengketa.
2. Diktum atau Dispositif, yaitu yang memberi hukum atau hukumnya yang mengabulkan atau menolak gugatan. (Mertokusumo, 1982:1820)

Menurut Soesilo dalam penjelasan pasal 184 HIR, surat keputusan hakim itu harus berisi:

1. suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan;
2. jawaban tergugat atau gugatan itu;
3. alasan-alasan keputusan;
4. keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara;
5. keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan;
6. kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang ini, harus disebutkan;
7. tanda tangan hakim dan panitera.

Dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dikatakan:

- 1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atas sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) tiap-tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim anggota yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.
- 3) penetapan-penetapan, iktisar-iktisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2.3.2.2 Macam-Macam Putusan

Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 196 ayat (1) RBg maka putusan hakim dibedakan jenisnya menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)

Fungsinya adalah untuk mempelancar adanya pemeriksaan perkara. Putusan sela harus diucapkan di dalam persidangan dan tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Pada pokoknya putusan sela dapat berupa :

1. Putusan Preparator (*Preparatoir Vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara, misal: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima.
2. Putusan Interlokutor (*Interlocutoir Vonnis*), yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, misalnya: putusan yang berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli.
3. Putusan Provisionil (*Provisionil Vonnis*), yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) yang menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara, misal: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, istri mohon ijin kepada hakim untuk meninggalkan rumah suaminya dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjuk rumah tempat itu harus tinggal.

4. Putusan Insidentil (*Incidentele Vonnis*), yaitu penjatuhan putusan hakim yang berhubungan adanya “insiden”, yang diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara, misal: pada waktu sidang berlangsung, salah satu pihak mohon agar saksinya didengar dalam persidangan. (Mulyadi, 1999:167)

2. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir dalam suatu perkara dapat berupa :

1. *Niet onvankelijk verklaart* berarti tidak dapat diterima, maksudnya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Tidak berwenang mengadili. Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.
3. Gugatan dikabulkan. Apabila gugatan tersebut terbukti kebenarannya maka gugatan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.
4. Gugatan ditolak. Apabila gugatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan baik sebagian atau seluruhnya. (Mulyadi, 1999:170)

Berdasarkan sifatnya suatu putusan yang mengakhiri suatu proses perkara perdata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

1. Putusan Deklaratoir (*Declaratoir Vonnis*), yaitu putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata. Misal: tentang hak milik suatu benda, tentang A dan B adalah ahli waris dari almarhum X.
2. Putusan Konstitutif (*Constitutive Vonnis*), yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misal: tentang putusannya suatu perkawinan, tentang pernyataan jatuh pailit.
3. Putusan Kondemnatoir (*Condemnatoir Vonnis*), yaitu putusan hakim yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukum terhadap salah satu pihak. Misal: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. (Soesilo, dalam penjelasan HIR, 1995: 137)

Pada umumnya suatu putusan hakim memuat beberapa macam keputusan, dengan kata lain merupakan penggabungan dari putusan deklaratif, putusan konstitutif, atau antara putusan deklaratif dan kondemnatoir, dan sebagainya.

2.3.3 Pengertian Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Tahap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) merupakan proses terakhir dari penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Dengan dilaksanakan tahap eksekusi diharapkan orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar orang lain dapat memperoleh kembali hak mereka.

Istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan dari eksekusi di dalam bahasa Indonesia ialah pelaksanaan putusan. (Subekti, 1989:128; Sutantio, 1985:111) Dari pendapat tersebut kiranya cukup dijadikan sebagai perbandingan. bahkan hampir semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi (*executie*). Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBg disini eksekusi memiliki pengertian sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan dalam pengertian lain yaitu melaksanakan isi putusan pengadilan. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, oleh karena itu eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum secara perdata. (Harahap, 2005: 1)

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung :

1. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Asas-asas yang terkandung dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*). Artinya, tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat

dieksekusi (*executable*). Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan, karena hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”.

Menurut Yahya Harahap, putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya ialah:

1. putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
2. karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, maka hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);
4. cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:
 - a. dapat dilakukan atau dijalani secara sukarela oleh pihak tergugat;
 - b. bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata.

2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Ada dua cara menjalankan isi putusan :

- a. dengan jalan sukarela;
- b. dengan jalan eksekusi.

Menjalankan putusan dengan sukarela, pihak yang kalah (tergugat) dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan, dan berarti ini putusan telah selesai dijalankan. Apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir*

Pada prinsipnya suatu putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung

unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau “non eksekutorial”. Hal ini sesuai dengan asas bahwa pada setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat *condemnatoir* bahwa dalam amar atau dictum keputusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :

1. menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
2. menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
3. menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan atau keadaan;
4. menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Jika salah satu ciri tersebut terdapat amar putusan, maka menandakan putusan itu bersifat *condemnatoir*. (Harahap, 2005:16)

4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg. Untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut didasarkan atas faktor:

1. di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
2. di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama.

Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi, bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri. Masing-masing pengadilan sudah tahu diri batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau.

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan

eksekusi. Meskipun yang hendak dieksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung wewenang menjalankan putusan tersebut tetap berada pada Pengadilan Negeri yang pertama menjatuhkan putusan. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk sentralisasi eksekusi yang hanya dibebankan kepada Pengadilan Negeri. Pemusatan wewenang eksekusi ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling intervensi atau adu kekuasaan di antara instansi peradilan.

Instansi peradilan pada tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi jika terdapat penyimpangan pada saat menjalankan eksekusi. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dilarang memberikan petunjuk dan arah bagi pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Negeri dalam eksekusi, baik diminta atau tidak. Jadi sepanjang tidak terjadi penyimpangan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri.

Menurut pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBg Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang formal secara *ex officio* untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi. Kewenangan menjalankan eksekusi secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

1. ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
2. kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada ketua pengadilan negeri adalah secara *ex officio*;
3. perintah eksekusi dikeluarkan ketua pengadilan negeri berbentuk "surat penetapan";
4. yang diperintahkan menjalankan eksekusi adalah panitera atau juru sita pengadilan negeri.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat. Pemeriksaan perkara perdata biasanya diakhiri dengan penjatuhan putusan, dan putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, karena suatu putusan tidak ada artinya jika tidak dapat dijalankan. Agar suatu putusan dapat dijalankan kepada pihak yang kalah, maka pada kepala putusan diawali dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang artinya bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial dan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan .

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Apabila pihak yang kalah tersebut secara sukarela mau melaksanakan putusan, maka selesailah perkaranya tanpa memerlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan maka diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa. Pihak yang menang perkara dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar putusan dilaksanakan secara paksa, dan bila perlu dapat meminta pertolongan dari aparat kepolisian. Supaya putusan itu dapat dijalankan, terlebih dahulu haruslah diajukan permohonan eksekusi. Tanpa ada permohonan jangan harap pihak pengadilan akan ada tindakan kearah itu.

Prosedur eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBg yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (*op last en onder leiding van den voorzitter van den lanraad*).

Pengajuan permohonan eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi (pihak yang menang) atau kuasanya. Apabila pihak yang menang dalam suatu perkara yang akan mengajukan permohonan eksekusi meninggal dunia, maka kedudukannya dapat diambil alih oleh ahli warisnya. Adapun dapat tidaknya kedudukan ahli waris untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan jalan mengajukan permohonan penetapan menjadi ahli waris terlebih dahulu ke Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Permohonan ini (pemohon eksekusi) dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya dan atau orang lain yang dianggap cakap oleh pemohon serta mendapat surat kuasa khusus dari kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk permohonan pelaksanaan eksekusi. Kuasa yang tidak memegang "surat kuasa khusus", tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi, karena pengajuan permohonan eksekusi masih tetap merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara dan tidak mungkin seorang kuasa bertindak tanpa surat kuasa khusus. (Harahap, 2005:32)

Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur dalam pasal 196 HIR atau pasal 207 RBg dapat berupa lisan ataupun tertulis (surat). Dari ketentuan pasal dimaksud, secara formal permohonan eksekusi secara lisan sudah sah dan memenuhi syarat. Tidak ada alasan Ketua Pengadilan Negeri menolak pengajuan eksekusi secara lisan, karena penolakan tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Sedangkan apabila diajukan dalam bentuk tertulis (surat) harus memuat antara lain :

- a. tanggal dan nomor putusan Pengadilan Negeri yang akan dimohonkan eksekusi atau tanggal dan nomor putusan Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung RI apabila putusan tersebut sampai pada tingkat banding atau kasasi;
- b. melampirkan foto copy yang merupakan turunan resmi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. pemohon eksekusi diharuskan membayar biaya-biaya perkara di kepaniteraan sehubungan dengan permohonan eksekusi, dimana setiap Pengadilan besarnya

berbeda tergantung kepada situasi serta kondisi tempatnya serta jauh dekatnya lokasi tempat sengketa yang akan dieksekusi.

Dalam perkara perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda, Penggugat telah mengajukan secara tertulis permohonan eksekusi pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Januari 2001 dan permohonan eksekusi kedua pada tanggal 26 Juli 2001, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M². Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang anak Penggugat, permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri, dengan alasan saat itu Penggugat belum mempunyai kuasa hukum dan hanya dibantu oleh salah seorang Panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengurus syarat-syarat permohonan eksekusi. Penulis berpendapat permohonan tersebut tetap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan persyaratan pengajuan permohonan eksekusi telah dipenuhi semua oleh Penggugat, meskipun dibantu oleh pihak Penitera pengadilan. Sehingga tidak ada alasan pihak pengadilan untuk menolak permohonan eksekusi tersebut.

Setelah permohonan eksekusi masuk dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara eksekusi, selanjutnya Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan beberapa tindakan, sebagai berikut:

a. Peringatan (*Aanmaning*)

Peringatan atau *aanmaning* (*warning*) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Peringatan hanya diperlukan dan dipergunakan apabila tergugat enggan menjalankan putusan secara sukarela. Menurut pasal 196 HIR dan pasal 207 RBg, cara peringatan

dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah terlebih dahulu ada “permintaan eksekusi” dari penggugat (pihak yang menang), selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat dilakukan.

Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tanggal waktu peringatan dilampaui. Mengenai tenggang waktu peringatan, pasal 196 HIR atau pasal 207 RBg menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 8 (delapan) hari atau boleh kurang delapan hari, tergantung penilaian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri. Maksud pemberian batas masa peringatan adalah sebagai berikut :

1. dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela;
2. apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, sejak itu putusan dapat dieksekusi dengan paksa.

Menurut Tresna (1993:142) dalam bukunya Komentar HIR pasal 196 menyatakan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi putusan itu dengan baik. Maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisan, baik dengan surat, supaya keputusan itu dijalankan, yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195. Maka Ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua, selama-lamanya delapan hari”.

Agar tindakan peringatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri memenuhi tata cara formal yang bernilai autentik, peringatan harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang “insidentil” yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan pihak tergugat. dalam sidang insidentil diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan agar tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Berita

acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

Dalam perkara perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda, setelah menerima pengajuan permohonan eksekusi tersebut, pengadilan pada eksekusi pertama tanggal 14 Pebruari 2001 dan eksekusi kedua tanggal 21 Agustus 2001 berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan risalah panggilan kepada para Tergugat guna diberikan teguran (*aanmaning*) agar dalam waktu selamalamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan teguran segera melaksanakan putusan tersebut. Tetapi Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan atas teguran tersebut dan mohon eksekusi ditangguhkan karena telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru. Sehingga Tergugat mohon agar eksekusi atas putusan tersebut ditangguhkan sampai putusan Peninjauan Kembali diputus dari Mahkamah Agung.

b. Penetapan (Surat Perintah Eksekusi)

Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran surat penetapan. Jika pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi panggilan secara patut atau tidak memenuhi peringatan yang dimaksud maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat yang berisi perintah menjalankan eksekusi. Perintah itu ditujukan kepada panitera atau juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan.

Surat perintah atau surat penetapan eksekusi ini menjamin autentikasi perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap diri panitera atau juru sita yang mendapat perintah maupun terhadap pihak yang kalah (tergugat, tereksekusi). Tanpa surat penetapan, pihak yang kalah dapat menolak eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Bahkan tindakan itu dianggap tindakan liar. Disamping berisi perintah menjalankan eksekusi, surat penetapan itu sendiri berisi "penunjukan" nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk panitera, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Demikian juga, jika yang ditunjuk menjalankan eksekusi juru sita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (3) HIR dan pasal 209 ayat (2) RBg secara umum ditentukan

persyaratan bagi pejabat yang ditunjuk menjalankan perintah eksekusi dan syarat yang dimaksud yakni cakap dan jujur.

Meskipun Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan eksekusi karena telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tetapi eksekusi tetap dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)". Sehingga dengan pertimbangan hukum itulah maka pada tanggal 22 April 2001 dan tanggal 1 Oktober 2001 Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo mengeluarkan Surat Penetapan menjalankan perintah eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada tanggal 22 Mei 2001 dan 1 Nopember 2001 pengosongan dan penyerahan atas obyek berupa tanah pekarangan yang menjadi sengketa dilaksanakan dengan dibantu oleh aparat kepolisian untuk menjaga agar eksekusi tersebut berjalan dengan lancar.

c. Berita Acara Eksekusi

Dalam pasal 197 ayat (5) HIR dan pasal 209 ayat (9) RBg, diperintahkan secara tegas bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi diharuskan membuat berita acara eksekusi. Tidak hanya peristiwa menjalankan eksekusi yang mesti tercatat dalam berita acara, saksi yang membantu eksekusi pun harus tercantum dalam berita acara. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (6) HIR dan pasal 210 (1) RBg, yang mensyaratkan bahwa pejabat yang menjalankan eksekusi mesti dibantu oleh dua orang dan kedudukan kedua orang pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi sekaligus menjadi saksi eksekusi. Eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi yang digariskan pasal 197 ayat (6) HIR dan pasal 210 RBg. Sedangkan menurut pasal 197 ayat (7) HIR dan pasal 210 ayat (2) RBg, yang dapat menjadi saksi atau pembantu dalam eksekusi adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan penduduk Indonesia.

Setelah eksekusi dijalankan maka dilakukan penandatanganan berita acara eksekusi. Tanpa ditandatangani, maka berita acara eksekusi tidak mempunyai kekuatan otentik. Sedangkan pihak yang menandatangani berita acara adalah pejabat yang melaksanakan eksekusi dan saksi-saksi, yang namanya tercantum dalam berita acara. Kepala desa dan tereksekusi juga ikut menandatangani berita acara meskipun hal tersebut bukan syarat formil, hal ini dimaksudkan untuk menghindari tuduhan-tuduhan atau gugatan yang diajukan oleh pihak tereksekusi di kemudian hari.

Tetapi dalam kasus diatas, saat penulis mempertanyakan tentang keberadaan berita acara setelah kedua eksekusi dilaksanakan, salah seorang anak dari Penggugat mengatakan bahwa lampiran berita acara tersebut tidak ada, dalam artian pihak Pengadilan tidak memberikan salinan berita acara tersebut kepada Penggugat. Anak dari Penggugat (Bapak Aris Mukiyono) tersebut mengatakan bahwa pihak pengadilan berpendapat bahwa kedua eksekusi tersebut telah gagal pelaksanaannya, sehingga tidak diperlukan adanya berita acara. Penggugat dan anak-anaknya atas ketidaktauannya tentang masalah ini tidak menanyakan lebih lanjut tentang berita acara eksekusi tersebut. Atas pernyataan yang diberikan oleh anak Penggugat, penulis menyatakan tidak setuju dengan alasan yang diberikan pihak pengadilan, karena berhasil atau gagal pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut, pihak pengadilan dalam hal ini panitera atau juru sita yang ditunjuk wajib membuat berita acara eksekusi, dimana didalam berita acara tersebut dicantumkan alasan keberhasilan atau kegagalan eksekusi dilapangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (5) HIR dan pasal 209 ayat (4)RBg yang menyatakan bahwa diperintahkan secara tegas pejabat yang menjalankan eksekusi "membuat" berita acara eksekusi, karena keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Selain itu Berita Acara Eksekusi juga merupakan salah satu alat bukti tertulis seperti yang terdapat dalam pasal 1866 KUH Perdata.

3.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda.

Suatu putusan dalam perkara perdata baru dapat dikatakan bermanfaat bilamana putusan itu telah benar-benar dilaksanakan. Sering kali dalam praktek terjadi bahwa walaupun penggugat telah dinyatakan menang, akan tetapi putusan perkaranya tidak dapat segera dilaksanakan atau tertunda karena adanya kendala atau hambatan. Faktor penghambat tersebut benar-benar menjadi penghalang utama tercapainya penyelesaian eksekusi yang cepat dan tuntas di dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh badan peradilan negara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Penyelesaian dari perkara tersebut tidak cukup pada putusan saja, tetapi sampai pada pelaksanaannya. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Hal-hal dibawah ini merupakan kendala-kendala secara umum yang bisa menjadi sebab penghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) adalah sebagai berikut:

a. Karena adanya perlawanan pihak tereksekusi

Tidak semua perlawanan pihak tereksekusi dianggap relevan sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Perlawanan pihak tereksekusi tidak mutlak menunda eksekusi, namun kebolehan mempergunakan alasan perlawanan pihak tereksekusi hanya dapat diterapkan secara kasuistik. Apabila secara factual terdapat alasan perlawanan yang sangat mendasar, tentu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengadakan penundaan eksekusi sampai putusan perlawanan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

b. Karena adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Menurut ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan, sampai

perlawanan mendapat putusan hukum yang tetap. Salah satu syarat yang harus diperhatikan agar perlawanan dapat menunda eksekusi adalah cara pengajuan perlawanan. Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi sudah dijalankan harus melalui gugatan baru serta tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Atas dasar alasan jika pihak ketiga dapat membuktikan perlawanannya secara kasuistik eksekusi dapat ditunda.

c. Atas dasar alasan perdamaian (*dading*)

Mengenai perdamaian yang dimaksud dalam uraian ini adalah bentuk perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Sehingga bila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa, maka eksekusinya ditunda atau penghentiannya dengan dasar alasan perdamaian adalah mutlak. Artinya bila pihak yang mengadakan perdamaian yang berkenaan dengan maksud untuk menunda atau menghentikan eksekusi pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi.

d. Atas alasan Peninjauan Kembali

Dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, “Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan putusan”. Sehingga menggeneralisasikan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi adalah bertentangan dengan undang-undang, artinya tidak semua peninjauan kembali menunda eksekusi atau menghentikannya. Sebaliknya undang-undang tidak melarang menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali, asal penerapan secara kasuistik dan eksepsional. Sehingga dapat dikatakan tidak mutlak peninjauan kembali menunda atau menghentikan eksekusi.

e. Barang obyek eksekusi masih dalam perkara lain

Misalnya seorang menggugat orang lain atas dalil hutang piutang dan jaminannya berupa sebidang tanah. Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan lelang eksekusi hendak dijalankan, datang perlawanan dari pihak ketiga atas alasan objek eksekusi adalah miliknya, serta antara pihak tergugat dan pihak ketiga masih tergantung dalam tingkat banding. Sikap Ketua Pengadilan Negeri menghadapi kasus semacam ini tidak boleh secara apriori menunda eksekusi.

f. Atas dasar alasan kemanusiaan

Hal ini kerap terjadi diajukan sebagai alasan penundaan eksekusi riil, misalnya pembongkaran sekaligus pengosongan rumah pihak tereksekusi dalam keadaan miskin. Kasus semacam ini sangat menyentuh perasaan dan rasa kemanusiaan, karena itulah eksekusi ditunda karena alasan kemanusiaan.

Pada Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN, bahwa Pemohon Eksekusi (Ny. Mochid) telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Pebruari 2001 yang dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang anak Pemohon Eksekusi (Bpk.Aris Mukiyono), bahwa eksekusi sudah diadakan dua kali akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang membuat Petugas Pengadilan Sidoarjo gagal melaksanakan eksekusi tanah warisan milik Pemohon Eksekusi yang dikuasai oleh Para Termohon Eksekusi (Mursidi).

Kegagalan pertama eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2001, disebabkan karena ada rumah milik orang lain yang berada didekat tanah yang dipersengketakan ikut terkena eksekusi, sehingga menimbulkan protes dari pemilik rumah tersebut. Akibat dari kesalahan tersebut eksekusi terpaksa ditunda pelaksanaannya. Dalam prinsip umum bahwa perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak menunda eksekusi namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, sebagai sumber rujukan pelaksanaan putusan memberikan kemungkinan bagi

pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan, sampai perlawanan mendapat putusan hukum yang tetap. Atas dasar alasan jika pihak ketiga dapat membuktikan perlawanannya secara kasuistik eksekusi dapat ditunda. Sehingga berdasarkan atas ketentuan pasal tersebut dan alasan yang dapat dibuktikan oleh pemilik rumah yang dirugikan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan untuk menunda eksekusi pertama hingga ada putusan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pada tanggal 1 November 2001 diadakan eksekusi yang kedua, tetapi seperti halnya eksekusi pertama, eksekusi kali ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan eksekusi tersebut karena warga setempat melakukan perlawanan terhadap petugas Pengadilan Negeri Sidoarjo. Padahal pihak pengadilan telah meminta bantuan dari aparat kepolisian, dimana sekitar 70 petugas gabungan Polres Sidoarjo, Polsek Sedati dan anggota Koramil Sedati serta sejumlah intel Korem 084/Bhaskara Jaya dan Kodem setempat telah didatangkan. Pasalnya tidak ada kejelasan ukuran tanah yang menjadi objek eksekusi, sehingga terpaksa panitera dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa akhirnya menunda eksekusi ini lagi. Tanah yang dipersengketakan termasuk dalam tanah pekarangan no. 81 petok D no. 256 seluas 0,114 Ha. Hanya saja yang dipersengketakan luasnya hanya $\frac{2}{3}$ dari 0,114 Ha atau seluas 775 m² setelah dikurangi $\frac{1}{3}$ dari tanah milik Ny. Aminah yang terletak disebelah barat. Akan tetapi, Petugas Pengadilan Negeri Sidoarjo salah menentukan luas tanah dan batas-batas tanah yang dipersengketakan tersebut karena sebelumnya tidak mengurangi $\frac{1}{3}$ dari tanah warisan tersebut, sehingga untuk mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tidak terjadi kesalahan.

Selain itu sebelum dikeluarkannya surat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, Termohon Eksekusi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 September 2000 mengajukan penangguhan eksekusi sampai ada putusan dari Mahkamah Agung RI karena telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru. Tetapi hal ini tidak menyurutkan

pelaksanaan putusan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memerintahkan pelaksanaan eksekusi.

Selain faktor penghambat eksekusi diatas, ada faktor pendukung dikabulkannya permohonan eksekusi oleh pihak Pemohon Eksekusi, yaitu adanya Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Pebruari 1983, No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 17 Mei 1994, No. 205/ PDT/ 1994/ PT.Sby, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta tanggal 4 Maret 1999, No. 120 K/ Pdt/ 1996, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali, No. 625 PK/ PDT/ 2001 tanggal 24 Desember 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda :

- Menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan;
- Menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasarkan Penetapan No. II/1982.Pdt.G, bertanggal 15 Pebruari 1983 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya adalah hali waris dari almarhum MOCHID;
- Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum MOCHID adalah sah;
- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku penjual, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa sertipikat tanah No. 380/1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang telah memperoleh hak daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum MOCHID;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, No. 205/ PDT/ 1994/ PT. SBY :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I MURSIDI/ Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983, No. 11/Pdt./G/1982/PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I MURSIDI/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 120 K/ Pdt/ 1996 :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :MURSIDI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.I. Tentang Peninjauan Kembali No. 625 PK/ Pdt/ 2001 :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MURSIDI tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjaun Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Selain itu dalam pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi)”. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor pendukung dilaksanakannya Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda.

Putusan Penetapan Eksekusi No. 04/ Eks/ 2001/ PN.Sda :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap :
- Tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M², dengan batas-batas :

Utara : Jalan PUD
Timur : Jalan Desa
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah/Rumah Choiri.

3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Mengabulkan Permohonan Penetapan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan peraturan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya. Hakim juga dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya menggunakan pertimbangan akal, Hakim harus memberikan suatu nilai dengan mempertimbangkan dari berbagai sudut kemungkinan yang ada.

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya terjadi akan

diketahui Hakim dari pembuktian, jadi harus di buktikan dahulu tentang peristiwa hukumnya baru kemudian sampai pada putusan.

Sebelum menganalisa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengabulkan Penetapan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) Perkara Perdata No. 11/Pdt.G/1982/PN.Sda, maka perlu kiranya penulis membandingkan antara pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Sidoarjo

Majelis Hakim Pertama yang mengadili perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oleh karena berdasar pada uraian-uraian diatas, telah ternyata bahwa jual beli tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, yakni yang telah dilakukan antara Tergugat I sebagai pembeli, dengan Tergugat II sebagai penjual, adalah tidak sah dan adalah batal demi hukum;
2. Oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa tersebut ternyata nampak telah dipaksakan oleh pihak Para Tergugat I;
3. Oleh karena di dalam persidangan, Tergugat II pribadi telah mengaku bahwasanya ia tidak merasa menjual tanah sengketa tersebut, sebab ia tahu bahwa tanah sengketa itu bukanlah haknya, akan tetapi adalah haknya Penggugat beserta anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum Mochid;
4. Oleh karena Tergugat II juga mengatakan bahwa yang memaksa supaya Tergugat II menjual tanah sengketa tersebut sebenarnya adalah para Tergugat I tetapi Tergugat II tetap tidak mau tanda tangan surat jual beli yang disodorkan padanya.

Maka Majelis menganggap perlu untuk memerintahkan kepada para Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada yang berhak, yaitu Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Tergugat I, menolak putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini di dalam putusannya mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya, di dalam perkara ini Tergugat I (MURSIDI)/ Pemanding tidak mengajukan memori banding, serta Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama yang diuraikan di dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui untuk selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut harus dikuatkan.

Mahkamah Agung RI. :

Tergugat I/ Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi, antara lain dalam butir I menyebutkan bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tinggi yang menyatakan Pemohon Kasasi/ Pemanding adalah tidak benar, sebab memori banding telah diserahkan dan diterima Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 24 November 1993 sebelum perkara putus, oleh karena itu memori banding tersebut adalah sah menurut hukum. Dan dalam butir II menyebutkan bahwa putusan *JUDEX FACTI* mengandung kelemahan hukum, karena tidak lebih dahulu membuktikan bahwa Tergugat/ Termohon Kasasi adalah ahli waris almarhum Pak Bakar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai hali waris atas tanah persil yang telah dijual Tergugat II/ Turut Termohon Kasasi (Penjual) kepada Tergugat I/ Pemohon Kasasi/ MURSIDI.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusan berpendirian bahwa keberatan kasasi butir I dan II tidak dapat dibenarkan, karena pada butir I Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan tidak menyangkut

pokok persoalan dalam perkara ini (*irrelevant*), sedangkan pada butir II karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu pernyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya pelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Peninjauan Kembali :

Tergugat I/ Pemohon peninjauan kembali menolak putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dan mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa alasan-alasan, antara lain dalam butir I menyebutkan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu kekhilafan/salah dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan bukti tertulis tentang pembagian waris yang diketahui oleh kepala desa selaku pihak yang berkompeten di wilayahnya untuk kepentingan yang sangat hakiki. Dan dalam butir II menyebutkan bahwa tentang adanya *novum* yaitu belum pernah terbukti telah terjadi pembagian waris antara Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II dengan almarhum MOCHID, dan nama yang tertera di dalam Petok D No. 526 adalah Amin P. Bakar, hal mana Amin yang dimaksud itu adalah Aminah. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ny. Aminah (Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II) yang berhak atas seluruh tanah yang tercatat dalam Petok D No. 526 tersebut.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini dalam putusan berpendapat bahwa alasan pada butir I tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung maupun *JUDEX FACTIE* karena telah

dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sedangkan dalam butir II bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) dan bukan pula merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan karena Para Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Pebruari 2001, guna diberikan teguran (*aanmaning*) agar dalam waktu selamalamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan peringatan segera melaksanakan putusan, tetapi Para Termohon Eksekusi tidak atau belum melaksanakan putusan tersebut kepada Pemohon Eksekusi, dikarenakan salah seorang dari Para Termohon Eksekusi (Mursidi) yang diwakili oleh kuasa hukumnya (Iin Dwi Mulia,S.H.) menyatakan keberatan dengan teguran tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menangguhkan eksekusi karena pada tanggal 5 September 2000 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru (*novum*). Kuasa hukum Termohon Eksekusi memohon agar eksekusi tersebut ditangguhkan sampai putusan Peninjauan Kembali diputus dari Mahkamah Agung RI.

Akan tetapi eksekusi dari Mahkamah Agung tetap dilaksanakan, meskipun kuasa hukum termohon eksekusi mengajukan Peninjauan Kembali, hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama. Pengajuan permohonan eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi (pihak yang menang) atau kuasanya. Mengenai bentuk permohonan eksekusi diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 207 RBg dapat berupa lisan ataupun tertulis (surat). Setelah permohonan eksekusi masuk dikepaniteraan Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat, penetapan (surat perintah eksekusi) dan penandatanganan berita acara eksekusi setelah eksekusi dijalankan,
2. Faktor penghambat eksekusi pertama ada rumah milik orang lain yang berada didekat tanah sengketa ikut kena eksekusi, sehingga menimbulkan protes dari pemilik rumah tersebut. Kegagalan eksekusi kedua dikarenakan adanya kesalahan menentukan ukuran dan batas objek eksekusi, sehingga untuk mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dengan sukarela. Faktor pendukung yaitu adanya putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Mahkamah Agung RI, Peninjauan Kembali, dan Penetapan Eksekusi yang mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat/Pemohon Eksekusi dan menghukum Tergugat/Termohon Eksekusi untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemohon Eksekusi. Kegagalan eksekusi bukan merupakan alasan untuk tidak dibuatnya beita acara eksekusi, karena berita acara tersebut merupakan alat bukti tertulis bahwa pihak Pengadilan dalam hal ini Panitera yang bersangkutan telah menjalankan perintah eksekusi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No. 11/ Pdt.G/ 1982/ PN.Sda adalah untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Putusan Mahkamah Agung RI baik putusan kasasi maupun Peninjauan Kembali. Selain itu sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi)", dan tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Proses pengajuan permohonan eksekusi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dilaksanakannya eksekusi tersebut. Oleh karena itu pemohon eksekusi dalam pengajuannya harus mentaati semua prosedur pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap selesai menjalankan eksekusi pihak Panitera Pengadilan harus membuat berita acara eksekusi walaupun eksekusi itu mengalami kegagalan sekalipun.
2. Pengadilan sebelum menjalankan eksekusi hendaknya memeriksa terlebih dahulu ukuran dan obyek yang akan dieksekusi, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaannya dan tidak merugikan orang lain.
3. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan dari Pemohon Eksekusi adalah sudah benar, sehingga Termohon Eksekusi harus mau mentaati putusan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Harahap, M. Yahya. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai. 2005. *Perbandingan HIR Dengan RBG*. Bandung: Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1995. *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Paradnya Paramita
- Sutantio, Retnowulan. 1985. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Syahrani, R. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Tresna, Mr. R. 1993. *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.



PENETAPAN

Nomor : II/Pdt.G/1982/PN.Sda

Nomor : 04/Eks/2001/PN.Sda .

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO ;

Telah membaca Penetapan tertanggal 29 Januari 2001, No. 04/Eks/2001/PN.Sda, dalam perkara antara :

NY. MOCHID, beralamat di Jl. Jasem III/142-A Sidoarjo,
Selanjutnya disebut PEMOHON EKSEKUSI ;

M e l a w a n

1. MURSIDI ,
2. SUMARTO , Keduanya bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
Selanjutnya disebut TERMOHON EKSEKUSI I & II ;
3. NY. AMINAH, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo,
Selanjutnya disebut TERMOHON EKSEKUSI III ;

Telah membaca pula Surat Permohonan tertanggal 26 Juli 2001, dari : NY. MOCHID, beralamat di Jl. Jasem III / 142-A Sidoarjo, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap :

- Tanah Pekarangan yang merupakan bagian dari persil 8l petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas-batas :
Utara : Jalan PUD.
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : Tanah / Rumah Choiri ;

Guna memenuhi / melaksanakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 25 Pebruari 1983, No. II/Pdt.G/1982/PN.Sda, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 17 Mei 1994, No. 205/PDT/1994/PT.SBY, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I di Jakarta tanggal 4 Maret 1999, No. 120 K/Pdt/1996, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO, No. II/Pdt.G/1982/PN.Sda :

- Menyatakan bahwa mengabulkan seluruh gugatan ;
- Menyatakan bahwa Sita Jaminan berdasar Penetapan No. II/1982.Pdt.G, tertanggal 15 Pebruari 1983 adalah syah dan berharga ;
- Menyatakan Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya adalah ahliwaris dari almarhum MOCHID ;
- Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum Mochid adalah Syah ;
- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I selaku Pembeli dan Tergugat II selaku Penjual, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan bahwa Sertifikat tanah No. 380/1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Memerintahkan

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang telah memperoleh hak daripadanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahliwaris dari almarhum MOCHID ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, No. 205/PDT/1994/PT.SBY :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I MURSIDI/Pembanding tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1983, No. II/Pdt.G/1982/PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I MURSIDI/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I No. 120 K/Pdt/1996 :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : MURSIDI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan eksekusi ini adalah karena Para Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Pebruari 2001, Guna diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam waktu selamalamanya 8 (delapan) hari sejak diberikan tegoran segera melaksanakan Putusan tersebut tetapi sampai saat ini Para Termohon Eksekusi tersebut tidak/belum melaksanakan Putusan tersebut kepada Pemohon Eksekusi ;

Menimbang, bahwa atas tegoran (aanmaning) tersebut Termohon Eksekusi yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya (IIN DWI MULIA,SH) menyatakan keberatan dan mohon Eksekusi ditangguhkan karena telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan telah menemukan bukti-bukti baru, karenanya mohon agar Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan tersebut ditangguhkan sampai Putusan Peninjauan Kembali diputus dari Mahkamah Agung R.I

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Pemohon Eksekusi selanjutnya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan kepada orang lain selama putusan Peninjauan Kembali belum diputus oleh Mahkamah Agung R.I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, pasal 66 Ayat 2, dinyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan/menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan (Eksekusi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Eksekusi tersebut beralasan hukum, maka dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan pasal 196 HLR Jo. Pasal 200 HIR ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap :

- Tanah

- Tanah Pekarangan yang merupakan bagian dari persil 81 petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas batas :

Utara : Jalan PUD ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Jalan Desa ;
Barat : Tanah / Rumah Choiri ;

Ditetapkan di Sidoarjo,

01 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO



METERAI TEMPEL
8000
MADE KARNA,SH.
NIP. 040029349.-

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

**JL. JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO NO. 10
SIDOARJO, TELP. 8921533 – 8921533**

Nomor : W.10.D.06.PA.03.01. 2001 /2001. Sidoarjo, 25 Oktober 2001.

Lampiran : -----

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi

Perkara No.04 /Eks/2001/PN.Sda .

K e p a d a

Yth.Sdr. NY. MOCHID ,
Desa Jasem , Kec. Sidoarjo,
di-

SIDOARJO.

Berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Oktober 2001, No. 04/Eks/2001/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo akan melaksanakan Eksekusi pengosongan dan Penyerahan atas obyek berupa :

- Tanah pekarangan yang merupakan bagian dari persil No. 81 Petok D No. 526, terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, seluas 755 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan PUD ;
 - Timur : Jalan Desa ;
 - Selatan : Jalan Desa ;
 - Barat : Tanah/Rumah Choiri ;

Dalam Perkara antara :

NY. MOCHID,..... PEMOHON EKSEKUSI ;

M e l a w a n

MURSIDI,DKK,.....TERMOHON EKSEKUSI ;

Yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : KAMIS.
T a n g g a l : 01 Nopember 2001.
J a m : 09.00 Pagi.
T e m p a t : di Balai Desa Betro.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat agar dapatnya berkumpul di Balai Desa Betro, pada waktu yang telah ditentukan tersebut diatas ;

Demikian atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO.
UB. PANITERA/SEKRETARIS,

H. MOCH ICHWAN, SH. M.Hum.
NIP. 040025092.-

1

P U T U S A N :No. 11/1982 Pdt.G. / P.N.Sda."DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

--- Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara-perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagaimana tertera dibawah ; -----

dalam perkara-nya : -----

Ny. M O C H I D, bertindak untuk diri pribadi serta -

sebagai wali dari pada anak-anaknya yang belum-

dewasa yang masing-masing bernama : TJIOE WIDIG

DO, RATNO HARTO, SUBEKTI WIBOWO, TEJO OETOMO --

dan ARIS MUKIYONO ; -----

kesemuanya bertempat tinggal didesa Jasem III /

142 A. kecamatan dan kabupaten Sidoarjo;-----

selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT :-

l a w a n -----

1. M U R S I D I . -----

2. S U M A R T O, kedua2nya bertempat tinggal didesa

Betro, kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo.--

selanjutnya disebut sebagai para - TERGUGAT I.

3. Ny. AMINAH , bertempat tinggal didesa Tanggulangin

kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo.----

selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II.

--- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

--- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas ; -----

--- Telah mentengar pihak2 dan keterangan saksi2; ---

--- Telah pula memperhatikan bukti2 yang dihadapkan -

dalam persidangan ; -----

----- TENTANG -

TENTANG DUDUK PERKARA-NYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 1982, yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan No.11 / 1982 Pdt.G. / P.M.Sda.; telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-- bahwa tersebut suami-istri bersama Pak Bakar dan Aminah hidup bersama dalam suatu rumah tangga ;

-- bahwa kemudian pada tahun 1959 Pak Bakar meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Mochid (suami penggugat) ;

-- bahwa selain meninggalkan anak tersebut diatas Pak Bakar almarhum juga meninggalkan barang warisan berupa tanah pekarangan tersebut persil No. 81 petok D. No. 526 yang luasnya 0,114 Ha, dengan batas-batasnya :

Utara : jalan P.U.D.

Timur : jalan desa .

Selatan : jalan desa .

Barat : pekarangan Pak Tohir .

-- bahwa sepeninggal dari almarhum pak Bakar tersebut, kemudian tanah pekarangan tersebut kemudian dibagi waris oleh suami Penggugat bernama Mochid dan janda almarhum pak Bakar bernama Ny. Aminah.

-- bahwa dalam pembagian waris tersebut sudah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu Ny. Aminah dapat kurang lebih $\frac{1}{3}$ bagian dan suami Penggugat (Mochid) mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian ;

-- bahwa setelah ada pembagian tersebut tanah pekarangan kemudian diberi batas-2 tertentu, yaitu diberi pagar bambu, Ny. Aminah (tergugat III) mendapat sebelah barat dan suami Penggugat mendapatkan sebelah timur;

bahwa

----- 3 -----
-- bahwa tiada berapa lama tanah pembagian waris itu -
oleh Ny. Aminah dijual kepada koperasi kecamatan Seda-
ti, sedang milik suami Penggugat tetap tidak dijual;--

-- bahwa semenjak ada pembagian warisan tersebut rumah
dan tanah pekarangan sengketa tetap dihaki oleh suami-
Penggugat, dimana yang menempati pada waktu atau yang-
disuruh oleh suami saya adalah orang bernama pak Kidjo
(Polisi) ; -----

-- Bahwa Ny.Aminah (tergugat III) setelah menjual ta -
nah pekarangan pembagian waris tersebut kemudian pin -
dah ke Kalimantan ; -----

-- bahwa tanah pembagian waris dari almarhum ayahnya -
tadi masih juga dihaki oleh suami saya dengan ada yang
menyewa tanah tersebut ; -----

-- bahwa kemudian terjadilah peristiwa G.30.S/ P.K.I.
dimana suami Penggugat terbunuh walaupun dia bukan ---
dari anggota dari partai P.K.I. tersebut dan hal itu -
karena sentimen pribadi saja ; -----

-- bahwa kemudian pada suatu saat ibu Penggugat Ny. --
Aminah dari Kalimantan datang ke Jawa, dan katanya ---
ia disurati oleh pak Lurah dan pak Carik (yaitu tergug-
gat II waktu itu jadi Carik) dan menurut katanya kedua
pejabat desa tersebut, ibu penggugat tersebut masih --
mempunyai warisan di desa dimana tanah sengketa terse-
but berada ; -----

-- bahwa walaupun ibu Penggugat tersebut sudah menga -
takan jika tanah warisannya sudah dijual pada Koperasi,
ibu Penggugat dipaksa untuk datang di Kecamatan ; ----

-- bahwa oleh karena ibu Penggugat tersebut mengatakan
jika ia sudah tidak mempunyai warisan itulah maka Ter-

----- Tergugat-

tergugat II memanggil Penggugat untuk ikut tanda ta --
ngan di Kecamatan ; -----
-- bahwa akan tetapi Penggugat tetap tidak mau tanda -
tangan karena anak - anaknya masih kecil - kecil dan -
itu untuk anak - anak suami Penggugat dikemudian ----
hari ; -----
-- bahwa kemudian Penggugat tidak tahu kelanjutan ---
dari cerita pembeli tersebut, tahu-2 setiap saat malam
maupun siang, Penggugat selalu ditakut- takuti terus -
bahkan ada suara-2 kalau Penggugat tidak mau pindah --
dari tanah sengketa maka akan dihabisi nyawa Penggugat
biar menyusul suaminya ; -----
-- bahwa setelah Penggugat mendengar berita -2 yang --
mengerikan itu, dimana pada waktu itu masih hangat --
hangatnya sesama manusia saling menyembelih, lalu ----
Penggugat lari pulang ke rumah saudaranya Penggugat --
sendiri di Magelang dan rumah sengketa Penggugat su --
ruh mendiami pak Lik Penggugat dan sebagian ada yang -
disewa orang lain yaitu pak Wardoyo ; -----
-- bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan jika -
hal tersebut adalah hanya akal cerdasnya Tergugat II -
saja dimana dia sebagai orang yang berkuasa didesa ---
pada waktu itu ; yaitu sebagai carik ; -----
-- bahwa selanjutnya tanah sengketa (yang sudah di --
serahkan kepada suami Penggugat) sebagai tanah pem --
bagian warisan tersebut, tahu-2 sudah dihaki oleh ----
Tergugat-2 dengan tidak seijin kepada Penggugat ; ----
-- bahwa rupa-2nya para Tergugat sekarang berusaha ---
untuk menjual tanah sengketa tersebut diatas ; -----
-- bahwa untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi---
-----sengketa-----

sengketa tersebut, beralasanlah jika Penggugat memo --
hon kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan conser --
vatoir beslag terhadap barang-barang sengketa terse --
but diatas ; -----

-- Oleh karena hal-hal tersebut diatas Penggugat memo-
hon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sudi apalah ---
kiranya memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa
perkara tersebut dan selanjutnya berkenan menjatuhkan-
keputusan yang berbunyi sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:
- 2. Menyatakan syah dan berharga atas conserva --
toir beslag yang telah dilakukan oleh Penga --
dilan Negeri Sidoarjo, terhadap barang-barang
sengketa tersebut diatas ; -----
- 3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Peng
gugat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid --
dan Pak Bakar ; -----
- 4. Menyatakan syah pembagian warisan harta pe --
ninggalan almarhum pak Bakar yang sudah di --
bagi waris antara suami Penggugat dan janda-
almarhum pak Bakar bernama Aminah ; -----
- 5. Menyatakan bahwa batal jual-beli yang dilaku-
y kan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai --
pembeli dan Tergugat III sebagai penjual ;---
- 6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat-
II atau kepada siapa saja yang mendapat hak --
dari para Tergugat, untuk mengosongkan tanah-
sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan
tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seba
gai ahliwaris dari Mochid anak almarhum ----

-- Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan
Polisi ;

- 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos -
perkara ini sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SUBIDAIR :

Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Penga-
dilan Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan ---
yang seadil-adilnya ;

---- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan baik Penggugat maupun para Tergugat I dan -
Tergugat II telah hadir menghadap kepersidangan ;

---- Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut, -
sebelum pemeriksaan dimulai, Penggugat telah mohon per-
kenan mengadakan perubahan gugatannya ;

---- Menimbang bahwa setelah Majelis berdasarkan hukum
memperkenankan perubahan Penggugat tersebut ;

---- Menimbang bahwa pada hari persidangan itu juga, -
ternyata Penggugat telah siap dengan gugatan yang te-
lah mengalami perubahan tersebut yakni surat gugatan -
tertanggal 6 Mei 1982 ;

-- Bahwa tersebut suami istri bernama Pak Bakar dan --
Aminah hidup bersama dalam suatu rumah tangga ;

-- bahwa kemudian pada tahun 1959 pak Bakar meninggal-
dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama Mochid-
(suami penggugat) ;

-- bahwa selain meninggalkan anak tersebut diatas ---
Pak Bakar almarhum juga meninggalkan barang warisan --
berupa tanah pekarangan tersebut persil No. 81 petok -
D. No. 526 yang luasnya 0,114 Ha, dengan batas-batasnya :

Utara : --

--- sebelum
crt. sah digt.

H.



----- Utara : jalan P.U.D. -----
----- Timur : jalan desa . -----
----- Selatan : jalan desa . -----
----- Barat : pekarangan pak Tohir.-----

--- bahwa sepeninggal pak Bakar tersebut kemudian ---
Tergugat II kawin lagi dengan seorang bernama Solikin-
dan sebelum kawin, maka tanah pekarangan tersebut kemu-
dian dibagi waris antara suami Penggugat bernama Mo --
chid dan Tergugat II.; -----

--- bahwa dalam pembagian waris tersebut sudah ada ---
kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu Ny.Aminah
dapat kurang lebih $\frac{1}{3}$ bagian dan suami Penggugat ---
(Mochid) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian ; -----

--- bahwa setelah ada pembagian tersebut tanah peka --
rangan kemudian diberi batas-batas tertentu, yaitu di-
beri pagar bambu, Ny. Aminah (tergugat II) mendapat --
sebelah barat dan suami Penggugat mendapat sebelah ---
timur ; -----

--- bahwa tiada berapa lama sebelum Tergugat II mening-
galkan desanya untuk pergi mengikuti suaminya yang ---
baru ke Kalimantan, tanah pembagian waris itu oleh ---
Ny. Aminah dijual kepada Koperasi kecamatan Sedati, --
sedang milik suami penggugat tetap tidak dijual ;-----

--- bahwa semenjak ada pembagian waris tersebut rumah-
dan tanah pekarangan sengketa tetap dihaki oleh suami-
Penggugat, dimana yang menempati pada waktu itu disu -
ruh oleh suami saya adalah orang bernama pak Kidjo ---
(Polisi) ; -----

--- bahwa Ny. Aminah (tergugat II) setelah menjual ---
tanah pekarangan pembagian waris tersebut kemudian --
pindah ke Kalimantan bersama suaminya yang baru ;-----

----- bahwa-

--- bahwa tanah pembagian waris dari almarhum ayahnya tadi masih juga dihaki oleh suami saya dengan ada yang menyewa tanah tersebut ; -----

--- bahwa kemudian terjadilah peristiwa G. 30. S, / --- P.K.I, dimana suami Penggugat terbunuh walaupun dia bukan anggota dari partai P.K.I. tersebut dan hal itu karena sentimen pribadi saja ; -----

--- bahwa kemudian pada saat itu penggugat Ny. AMINAH dari Kalimantan datang ke Jawa dan katanya ia di surati oleh pak Lurah dan pak Carik (yaitu Tergugat I waktu itu jadi Carik) dan menurut katanya kedua pejabat desa tersebut, ibu penggugat tersebut masih mempunyai warisan didesa dimana tanah sengketa tersebut berada ; -----

--- bahwa walaupun ibu Penggugat tersebut sudah mengatakan jika tanah warisannya sudah dijual pada Koperasi ibu penggugat dipaksa untuk datang di Kecamatan ;-----

--- bahwa oleh karena itu Penggugat tersebut mengatakan jika ia sudah tidak mempunyai warisan itulah maka Tergugat II memanggil Penggugat untuk ikut tanda tangan di Kecamatan ; -----

--- bahwa akan tetapi penggugat tetap tidak mau tanda tangan karena anak2-nya masih kecil-kecil dan itu untuk anak-anak suami Penggugat dikemudian hari ; -----

--- bahwa kemudian Penggugat tidak tahu kelanjutan dari cerita pembelian tersebut, tahu-tahu setiap saat malam atau siang, Penggugat selalu ditakut-takuti terus bahkan ada suara-suara kalau Penggugat tidak mau pindah dari tanah sengketa, maka akan dihabisi nyawa penggugat biar penyusul suaminya ; -----

----- bahwa,

--- bahwa setelah penggugat mendengar berita-berita -- yang mengerikan itu, dimana pada waktu itu masih hangat hangatnya sesama manusia saling menyembelih, lalu penggugat lari pulang kerumah saudaranya penggugat sendiri di Magelang dan rumah sengketa Penggugat suruh mendiami pak Lik penggugat dan sebagian ada yang disewa lain - yaitu pak Wardojo ; -----

--- bahwa dengan demikian penggugat berkeyakinan jika hal tersebut adalah hanya akal cerdasnya Tergugat No.2 saja dimana dia sebagai orang yang berkuasa didesa --- pada waktu itu, yaitu sebagai Carik ; -----

--- bahwa selanjutnya tanah sengketa (yang sudah di serahkan kepada suami penggugat) sebagai tanah pembagian warisan tersebut, tahu-tahu sudah dihaki oleh --- Tergugat-tergugat dengan tidak seijin kepada Penggugat;

--- bahwa rupa-rupanya para Tergugat sekarang berusaha untuk menjual tanah sengketa tersebut diatas ;-----

--- bahwa untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi sengketa tersebut, beralanlah jika penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan Conservatoir beslag terhadap barang-barang sengketa tersebut diatas;

---- Oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat -- memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sudi apalah kiranya memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa perkara tersebut dan selanjutnya berkenan menjatuhkan keputusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMA IR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk ----- seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah dan berharga atas conservatoir beslag yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap barang-barang sengketa tersebut diatas ; -----

----- 3. -

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid dan pak Bakar ;
4. Menyatakan sah pembagian warisan harta peninggalan almarhum pak Bakar yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan janda almarhum pak Bakar bernama Aminah ;
5. Menyatakan batal jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli terhadap tanah sengketa tersebut diatas;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahliwaris dari Mochid anak almarhum pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SUBSIDAIR :

Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan setelah disampaikan kepada pihak-pihak lawan serta kemudian telah dimengerti; - maka dalam pada itu Majelis juga telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah mana pemeriksaan perkara dimulai dengan telah membacakan gugatan, dimana Penggugat bertetap pada gugatannya ;

Menimbang

---- Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I. Mursidi dan Tergugat II Sumarto, ---- masing-masing telah secara singkat menjawab tertulis : dimana Mursidi pada pokoknya telah mengemukakan : ----

-- Kami Mursidi mengingat bahwa membeli tanah ke- Bu - Aminah bin Bakar dengan tidak ada paksaan disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dan disahkan; ----- Adapun tanah tersebut kami daftarkan langsung ke Kantor Agrasia Sidoarjo ; -----

-- Dengan ini kami lampirkan foto copy Sertifikat tanah tersebut ; -----

Sedangkan ~~Tergugat II Sumarto~~, pada pokoknya telah mengemukakan : -----

-- Bahwa tergugat 1' tetap menyangkal atas isi gugatan dari penggugat Ny. Mokit, sebab semuanya jawaban -- penggugat tersebut palsu tidak benar ; -----

-- Pembelian tanah tersebut tidak dipengaruhi siapapun saja tidak ada secara paksaan, pun juga pembelian tanah tersebut tidak dilaksanakan didesa dilaksanakan dimuka Notaris dan Notaris mengatakan sudah syah atas pembelian tersebut, sehingga disertai -- bukti-bukti sertipihat ; -----

-- Bahwa Pemerintahan Desa belum pernah mengetahui dan menyaksikan tanah tersebut telah diwaris kepada --- siapaupun bila mana ada keterangan bahwa tanah tersebut pernah diwaris apa bukti-bukti warisan tersebut dan saksi-saksinya .-----

-- Bahwa Kepala Desa dan kami ~~belah~~/tergugat sendiri tidak pernah memanggil atau menyurati Aminah di Kalimantan dan kami minta bukti-bukti suratnya dan -- saksi-saksi dari bekas suaminya Aminah yang bernama Solikin orang tuanya sekali, bila mana nyata benar kami bersedia dituntut di muka Pengadilan ;-----

----- Bahwa -----

-----Tergugat
I Sumarto,
crt.sah digt.

fr.

fr.

-----/crt.sah.

fr.

fr.

- Bahwa adanya selaku Penggugat Ny. Mukit tidak di -
ikutkan menanda tangani permohonan Sertipikat, di -
karenakan mereka tidak ada hak masalah tanah terse-
but, melihat bukti-bukti Administrasi yang ada di -
desa ; -----
- Menimbang bahwa Tergugat II didalam menanggapi --
gugatan Penggugat, telah mengemukakan jawaban secara --
lisan yang pada pokoknya adalah : -----
- Bahwa Tergugat II memang istri muda (ke-2) dari ---
pada almarhum P. Bakar ; -----
- Bahwa benar Tergugat II tidak pernah tahu maupun --
kenal pada istri ke-I-nya ; -----
- Bahwa ketika nikah dengan P.Bakar, dia ada membawa-
seorang anak dari istri ke-I yang bernama Mochid; -
- Bahwa P. Bakar meninggal dunia pada + tahun 1960 --
1961 ; -----
- Bahwa perkawinannya dengan Tergugat II, tidak punya
keturunan satupun juga ; -----
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah harta --
warisan almarhum P.Bakar ; -----
- Bahwa benar sesudah P. Bakar meninggal dunia harta-
peninggalan P.Bakar tersebut, sudah dibagi antara --
Mochid dan Tergugat II.; dimana $\frac{2}{3}$ bagian untuk --
Mochid dan $\frac{1}{3}$ nya untuk Tergugat II.; -----
- Bahwa benar Penggugat itu adalah istrinya Mochid ;-
- Bahwa benar Mochid tersebut, pada saat ramai-ramai-
nya G. O. S., telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar setelah itu, Penggugat bersama 5 (lima)
orang anak-nya masih tetap tinggal dirumah diatas -
tanah sengketa itu ; -----

----- Bahwa-----

- Bahwa benar Tergugat II setelah itu kawin lagi, ---
dengan orang nama Solichin ; -----
- Bahwa benar ketika Tergugat II harus ikut suami ke-
Kalimantan tanah bagian Tergugat II tersebut telah
Tergugat II jual pada Koperasi camat Sedati ;-----
sedangkan Penggugat tetap mengelola tanah bagian --
suaminya (Mochid) ; -----
- Bahwa benar ketika Mochid dan Tergugat II membagi -
harta peninggalan Pak Bakar tersebut diatas, sebe -
tulnya juga disaksikan Pak Sumarto selaku Carik ---
Desa dan Bapak Kepala Desa Betro ; -----
- Bahwa benar setelah Tergugat II menjual bagian ta -
nahnya kepada Koperasi Kecamatan Sedati, Tergugat II
lalu pindah berangkat ke Kalimantan, mengikuti suami
baru ; -----
- Bahwa benar setelah lama di Kalimantan, akhir-akhir
ini Tergugat II menerima surat dari Bapak Kepala --
Desa Betro, yang isinya bahwa Tergugat II. disuruh-
datang ke Jawa untuk menerima sisa warisan di Betro.
- Bahwa benar Tergugat II. setelah datang di Jawa, --
pernah dipanggil kepala Desa dan Pak Camat, Tergu -
gat II disuruh menjual tanah yang katanya adalah --
sisa warisan ; -----
- Bahwa benar oleh karena Tergugat II tidak merasa --
masih punya tanah, maka Tergugat II tidak bersedia-
menanda tangani surat jual beli yang disodorkan ke-
pada Tergugat II., sebab tanah tersebut adalah ta -
nah milik Penggugat yang dulunya adalah bagian dari
pada suaminya (Mochid) ;-----

Bahwa -

-- Bahwa juga Penggugat ketika dipanggil juga tidak --
mau datang, sebab dia tidak minat menjual ;-----

-- Bahwa tentang apa yang terjadi selanjutnya Tergugat
II tidak tahu-menahu ; -----

---- Menimbang bahwa terhadap jawaban-jawaban para ---
Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat juga --
telah mengemukakan repliknya dan mengemukakan hal-hal-
sebagai berikut : -----

-- Bahwa jawaban Tergugat I dalam sidang yang lalu ada
lah tidak relevant dan tidak mengena pada sasaran -
gugatan Penggugat ; -----

-- Bahwa sebelumnya Penggugat mohon dicatat, bahwa wak-
tu terjadi peristiwa pembelian tanah sengketa ini -
diantaranya Lurah, Carik dan Mursidi adalah satu ke-
luarga, dimana Lurah adalah orang tua dari Sumarto-
(Tergugat I) yang waktu itu menjabat Carik, sedang
Mursidi (Tergugat I) adalah anak dari Sumarto ter-
sebut diatas ; -----

-- Bahwa dengan demikian dalam kasus ini bisa saja ---
mereka membuat sekehendak hatinya dalam hal pembeli-
an tanah sengketa yang tidak melalui prosedur yang
sebenarnya ; -----

-- bahwa yang benar tanah sengketa tersebut sudah di -
bagi-bagi antara Tergugat II dan suami Penggugat -
dan yang membagi pada waktu itu justru ~~Tergugat II~~
sendiri dengan Pak Lurah Betro dan bahkan masing --
masing telah dipagari atas pembagian tersebut ---
didas ; -----

-- bahwa untuk membuktikan jika tanah sengketa tersebut
telah dibagi waris nyatanya sampai detik ini tanah-

--/---Tergugat I
Sumarto
crt.sah digt.



----- sengketa -

- sengketa tersebut masih Penggugat sewakan kepada --
orang bernama Wardoyo dengan memakai perjanjian ---
persewaan ; -----
- bahwa menanggapi lampiran dari jawaban Tergugat I --
yang tidak syah tersebut, dimana lampiran-lampiran
tersebut tidak ada tanda tangannya, maka Penggugat
menyangkal dan menyatakan tidak syah lampiran terse-
but, karena tidak ada dan / atau tidak diketahui --
siapa yang membuat / mengetik lampiran tersebut;----
- bahwa dengan demikian lampiran yang disertakan da -
lam jawaban gugatan tersebut adalah bertentangan ---
dengan hukum dan tidak syah mohon dikesampingkan;--
- bahwa walaupun demikian untuk tidak meragu-ragukan
Majelis didalam mempertimbangkan keputusannya nanti
maka Penggugat akan sekedar memberikan uraian ' --
sangkalannya sebagai berikut ; -----
- bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh Tergugat I -
dan Tergugat II adalah tidak syah, karena tanah ---
sengketa sudah menjadi pemilik ' hak dari Penggugat.
- bahwa apabila pejabat pembuat Akte tanah tersebut-
melakukan suatu jual beli adalah tidak syah karena
tanah yang dijual adalah milik orang lain ;-----
- bahwa apabila dikatakan Tergugat II datang dari ---
Kalimantan untuk menjual tanah sengketa tersebut --
adalah tidak benar sama sekali, tetapi yang nyata -
bahwa kedatangan Tergugat II. ke Jawa tersebut ada-
lah atas panggilan Kepala Desa yang juga orang tua-
Tergugat I dan juga embahnya Mursidi (Tergugat I);

----- bahwa -----

- bahwa apabila dalam lampiran tersebut dinyatakan --
dinyatakan bahwa tergugat II menawar-nawarkan tanah
sengketa tersebut sama sekali tidak benar, sebab --
mengingat waktu itu keadaan sembelih menyembelih --
serama manusia masih berlangsung, sehingga Tergu --
gat II sebagai mertua Penggugat, Penggugat tahu ti --
dak pernah keluar rumah apa bila tidak dikawal oleh
keluarga lainnya ; -----
- bahwa mbok Bakar pernah diperintahkan untuk datang-
ke Kecamatan adalah tidak benar dan yang benar saya
(Penggugat) yang dipanggil ke-Kecamatan dan waktu -
itu Penggugat dipaksa dan ditakut-takuti supaya mau
tanda tangan jual beli tersebut, akan tetapi Peng--
gugat tetap menolaknya ; -----
- bahwa apabila tanah sengketa tersebut pernah ja*di*--
~~ja*di*~~ sengketa antara Tergugat II dengan suami Peng-
gugat adalah tidak benar, sebab Penggugat mengeta -
hui sendiri bahwa pembagian tersebut adalah atas --
dasar keikhlasan hati Tergugat II kepada anaknya --
Mochid suami Penggugat ; -----
- bahwa oleh karena ternyata sekarang ini tanah seng-
keta tersebut sudah disertipikatkan oleh Tergugat I
maka Penggugat sewajarnya jika Penggugat mohon kepa
da Majelis untuk membatalkan juga sertipikat yang -
diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Sidoarjo
sertipikat hak milik No. 2 ; -----
- bahwa dengan demikian sudah jelas jual beli tanah -
sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut
tidak merupakan jual beli yang berdasarkan etiket--
baik, melainkan seolah-olah paksaan atau tipuan --
saja, karena Penggugat tidak pernah merasa menanda
tangani Akte jual beli ; -----

--/---dijadikan
crt.sah di pt.

bf.

[Signature]

----- 17 -----
-- Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dengan tambahan supaya --
Majelis juga membatalkan sertipikat No.2 atas tanah --
sengketa tersebut diatas : -----

- 1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, ---
karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan ke
pada keadaan yang benar dan betul menurut ---
hukum ; -----
- 2. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara --
Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar-
sama sekali dan bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang berlaku, karena tanah tersebut-
adalah tanah warisan yang sudah dibagi waris-
antara suami Penggugat dan Tergugat II, sedang
pemilik tanah yaitu Penggugat tidak di ikut --
sertakan karena Penggugat pada waktu itu tidak
mau tanda tangan walaupun dipaksa .-----
- 3. Bahwa sertipikat tersebut adalah tidak benar -
dan diperoleh dengan jalan yang beritikad baik
karena Tergugat bisa mengelabui Pejabat pem -
buat Akte tanah dimana tercantum perolehan --
tanah tersebut dari orang bernama Aminah binti
Pak Bakar, hal ini berarti bahwa Aminah anaknya
Pak Bakar, pada hal dibuku Desa tercantum nama
Amin Pak Bakar, berarti bahwa barang tersebut-
adalah milik dari Aminah dan Pak Bakar .-----

----- 4. Bahwa

- 4. Bahwa apabila Tergugat mengatakan belum pernah --
menyaksikan dan mengetahui tanah sengketa telah --
dibagi waris adalah isapan jempol dan bohong bela --
ka, karena Tergugat I pada waktu itu boleh dikata --
kan jadi dalangnya jual-beli ini dengan menyalah --
gunakan jabatannya sebagai Carik Desa, untuk ke --
pentingan anaknya sendiri, untuk memiliki tanah --
sengketa, hal ini bisa terungkap lagi apa bila --
nantinya sudah menginjak pada pemeriksaan bukti dan --
saksi-saksi yang akan di dengar dimuka persidangan --
ini sebab semua penduduk Desa dimana tanah seng --
keta terletak sama mengetahui jika tanah sengketa --
tersebut sudah dibagi waris dengan batas-batas --
tertentu . -----

↳ - 5. Bahwa dengan demikian pemilikan dan / atau jual --
beli tanah sengketa adalah dilandasi suatu pembe --
lian yang tidak beritikad baik, yaitu memperalat --
Tergugat II sebagai orang tua buta huruf dan pe --
rasaan takut saja pada waktu itu karena situasi --
dimana orang yang disentimeni atau tidak enak hati --
saja jiwa bisa melayang, apa lagi tergugat I waktu --
itu adalah orang yang ditakuti, dimana Penggugat --
laginya dari desa tersebut juga takut akan disem --
belih biar mengikuti suaminya . -----

- 6. Bahwa dengan menunjuk jawaban Penggugat pada ---
butir 3 tersebut diatas, maka bagaimana pandainya --
Tergugat I sebagai pejabat Carik Desa, memutar ba --
likan keadaan yang sebenarnya menjadi tidak sebe --
narnya, hal ini menunjukkan yang kesekian kalinya --
jika Tergugat I tersebut tidak beritikad baik. ---

----- Oleh karena

--- Oleh karena hal-hal yang terurai diatas, maka ----
Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatan Peng
gugat dikabulkan seluruhnya. -----

---- Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat terse -
but, Tergugat I. SUMARTO, mengajukan Duplik : -----

-- Bahwa tergugat 1 tetap menyangkal atas isi gugatan-
dari penggugat Ny. Mokit, sebab semuanya jawaban --
penggugat tersebut palsu tidak benar ;-----

-- Pembelian tanah tersebut tidak dipengaruhi siapapun
dan tidak ada secara paksaan, pun juga pembelian --
tanah tersebut tidak dilaksanakan di Desa, dilaksa-
nakan dimuka Notaris dan Notaris mengatakan sudah -
syah atas pembelian tersebut, sehingga di sertai --
bukti-bukti sertipikat; -----

-- Bahwa pemerintah Desa belum pernah mengetahui dan -
menyaksikan tanah tersebut telah di waris kepada --
siapapun bila mana ada keterangan bahwa tanah terse -
but pernah di waris apa bukti-bukti warisan terse -
but dan saksi-saksinya ; -----

-- Bahwa Kepala Desa dan kami telah tergugat sendiri -
tidak pernah memanggil atau menyurati Aminah di Ka-
limantan dan kami minta bukti-bukti suratnya dan --
saksi-saksi dari bekas suaminya Aminah yang bernama
Solikin orang tuanya sekali, bila mana nyata benar-
kami bersedia di tuntutan dimuka Pengadilan ; -----

-- Bahwa adanya selaku Penggugat Ny. Mokit tidak di --
ikutkan menanda tangani permohonan Sertipikat, dika
renakan mereka tidak ada hak masalah tanah tersebut
melihat bukti-bukti Administrasi yang ada di desa.

----- Tergugat II.

Tergugat II MURSIDI menyatakan tidak hendak menjawab kecuali bertetap pada jawabannya semula ; -----

Tergugat III (Ny. AMINAH) juga tidak hendak menjawab-lagi, kecuali bertetap pada jawaban lisannya semula;-

---- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di sangkal terutama oleh para Tergugat I, maka beban pembuktian, diwajibkan para Penggugat ; -----

---- Menimbang bahwa didalam upaya mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti : -----

A. Saksi-saksi :

1. T R I M A N , umur 50 tahun . -----

2. S O L I K I N , umur 45 tahun. -----

3. HADI WARDOYO , umur 49 tahun . -----

4. Ny. M A N A P ; -----

---- Menimbang bahwa, -----

1. TRIMAN (= Sp.I) umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:--

- bahwa benar Sp.I kenal pada almarhum P.Bakar ;--

- bahwa Sp.I pernah tau pada istri dua Pak Bakar ;-

- bahwa benar Pak Bakar tersebut telah meninggal --

dunia, tapi tepatnya kapan, Sp.I. lupa, se-ingat-

Sp.I, kira-kira tahun 1960 an, sebelum peristiwa

G.30.S ; -----

- bahwa Sp.I tidak tau kemana dan dimana istri tua-

itu kini berada, mungkin sudah tiada sebab sudah-

sejak lama tidak muncul lagi ; -----

- bahwa Sp.I tau Pak Bakar tersebut telah menikah -

lagi yaitu dengan istri muda bernama Ny.Aminah ;-

----- bahwa -----

- bahwa benar Sp.I mengetahui bahwasanya dari pernikahan Pak Bakar dengan istri dua tersebut, punya-anak bernama Mochit ; -----
 - bahwa benar Penggugat sekarang ini adalah istrinya MOCHID ; -----
 - bahwa pernikahan Mochid dengan Penggugat, mempunyai 5 (lima) orang anak ; -----
 - bahwa benar Mochid tersebut telah meninggal dunia pada saat ramai-ramainya peristiwa G. 30. S.;-----
 - bahwa benar Sp.I mengetahui bahwasanya sewaktu Mochid dan Tergugat II mengadakan pembagian terhadap harta warisan almarhum Pak Bakar, tanah yang ada didea Betro itu dibagi $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat II sedangkan $\frac{2}{3}$ selebihnya adalah bagian MOCHID ; -----
 - bahwa benar pada saat itu Mochid dan Tergugat II. sudah saling setuju dan sama-sama ikhlas;-----
 - bahwa benar ketika diadakan pembagian waris tersebut Papak Kepala Desa juga hadir membantu dan menyaksikan ; -----
 - bahwa Sp.I mengetahui bahwa $\frac{1}{3}$ bagian milik Tergugat II itu dijual kepada Kantor Koperasi Sedati, sebab Tergugat II mau ikut suaminya ke-Kalimantan ; -----
2. S O L I K I N (=Sp.III) umur 45 tahun, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- bahwa benar Sp.II adalah bekas suami dari pada Tergugat II, sudah 13 tahun ini telah bercerai ; yaitu setelah selama 8 tahun kawin ; -----
- bahwa benar

- bahwa benar ketika belum cerai, Sp.I. tau bahwa Tergugat II menerima surat dari Kepala Desa Betro
 - bahwa isi suratnya, menyatakan bahwa Tergugat II- diminta datang di Jawa yang katanya akan menjual- warisan ; -----
 - bahwa benar Sp.II. lalu diminta untuk mengantar - nya ke Jawa ; -----
 - bahwa setelah tiba di Jawa, Sp.II tidak tau menahu tentang apa kejadian selanjutnya ; -----
3. HADI WARDOYO (= Sp.III), umur 49 tahun, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- bahwa benar Sp.III. menyewa rumah diatas tanah -- sengketa tersebut ;-----
 - bahwa rumah itu sangat kecil, menumpang diatas -- tanahnya Sdr. Mochid dan istrinya ;-----
 - bahwa rumah tersebut dulu ditempati oleh istri -- Pak Bakar, bahwa rumah tersebut achir-achir ini -- Sp.III. beli secara kekeluargaan pada Bu Bakar -- tersebut ; -----
 - bahwa sewaktu Sp.III menyewa rumah itu, Pak Bakar masih hidup, akan tetapi tidak lama kemudian lalu meninggal dunia ; -----
 - bahwa benar Sp.III memang pernah didatangi oleh -- Papak Kepala Desa dan Mursidi yang maksudnya akan membeli rumah Sp.III itu, tetapi Sp.III. tidak -- bersedia ; -----
 - bahwa benar Kepala Desa dan Mursidi itu juga per- nah mendatangi 1 3 kali, pada Ny. Mochid, yang -- maksudnya menyuruh Ny. Mochid agar meninggalkan -- tanah tersebut ; -----
- bahwa

- bahwa benar Kepala Desa yang dimaksud, kini sudah meninggal dunia ; -----
 - bahwa benar Ny.Mochid tersebut memang pernah ditemani dan tinggal bersama Pak Mantri Polisi dan dia itu adalah pamannya ; -----
 - bahwa benar Ny.Mochid tersebut memang tidak pernah menjual tanahnya itu kepada siapapun juga;---
4. Ny. M A N A P (= Sp.IV). umur 72 tahun, dibawah sumpah, memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut : -----
- bahwa benar saksi pada tahun 1954 menjual tanah kepada Pak Bakar dengan harga Rp. 3.000,- seluas 260 M² ; -----
 - bahwa tanah tersebut berasal dari almarhum suami saksi bernama Legimin ; -----
 - bahwa Legimin meninggal dunia tahun 1946 ; -----
 - bahwa saksi kenal dengan Aminah (Tergugat II) itu adalah istri dari Pak Bakar ; -----
- Menimbang bahwa para Tergugat I, didalam memperkuat dalil-dalil sangkalannya, telah menghadapkan bukti-bukti sebagai berikut ; -----
- A. Surat - surat :
1. 1 (satu) lembar surat, tanpa tanda tangan dan nama penulisnya terlampir pada surat jawaban tanggal 28 Mei 1982 ; -----
 2. 1 (satu) copy Akte jual-beli tanggal 27 Juli 1966 (T - 1) ; -----
 3. 1 (satu) copy Sertipikat tanah No.380/1966 Betro tertanggal 9 Nopember 1966. (T. 2) ;-----
- Dimana copy-copy surat tersebut, dihadapan persidangan telah disesuaikan dengan aseli - nya ; -----

- 24 -----
- Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian kepada Tergugat II., telah mengatakan tidak akan mengajukan -- mengajukan bukti apapun juga kecuali bertetap bahwa -- apa yang telah di utarakan, adalah apa yang sebenarnya serta telah menyerahkan penilaiannya kepada Majelis ;-
- Menimbang bahwa setelah pihak-pihak menyatakan -- tidak hendak mengajukan lagi bukti maupun saksi-saksi- Majelis menganggap perlu untuk memperoleh kejelasan -- tentang bagaimana riwayat status tanah sengketa tersebut sebenarnya , dimana untuk hal tersebut telah memerintahkan agar Kepala Desa Betro atau wakil / stap-nya menghadap kepersidangan dengan membawa Buku - Desa ;--
- Menimbang bahwa setelah pada persidangan berikutnya panggilan tersebut diatas terpenuhi, yakni telah datang menghadap seorang oknum bernama Achsanudin, mengaku sebagai Carik Desa Betro dan telah membawa buku-Desa serta Copy lampiran-lampiran dari buku Desa tersebut; Dimana tertera catatan-catatan Petok-petok D . - No.217, 218, 334, 335, 485, 486, 525, 526, 527, 528, - 674 dan 675, maka setelah disumpah ; -----
- ACHSANUDIN tersebut, memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut : -----
- bahwa benar buku yang dihadapkan persidangan tersebut adalah Buku Desa, dimana didalamnya berisi -- semua catatan-catatan tentang hal ikhwal tanah --- dalam Desa Betro ; -----
- bahwa lampiran kertas tersebut adalah copy dari -- bagian lembaran buku Desa, khusus yang bersangkutan dengan tanah sengketa ; -----
- bahwa -----

--- bahwa benar petok D No.526 tersebut dapat diperiksa
sehubungan dengan tanah sengketa ; -----
--- bahwa kami sebagai Carik baru, sebetulnya belum --
pernah menuliskan apa-apa dalam Buku Desa tersebut
apa lagi ke-dalam Petok D No.526 tersebut ;-----
--- bahwa semua yang tercantum pada Petok D. No.526 --
Amin P.Bakar tersebut, mungkin untuk menunjukkan -
bahwa tanah-tanah yang tercatat didalam-nya itu --
adalah milik bersama antara Amin dan P.Bakar ;----
--- bahwa dalam penulisan / pencatatan riwayat tanah -
didalam Buku Desa / Petok D tersebut, sebenarnya -
memang harus dengan cara berurutan kebawah, menu -
rut tanggal kejadian yang semakin menua ;-----
--- bahwa cara penulisan dalam Petok D No. 526 terse -
but sebenarnya memang tidak betul, tapi kami ----
(Achsanudin) tidak tau-menahu, sebab kami tidak --
merasa sebagai penulisnya ; -----
--- bahwa setiap kali ada perubahan tentang tiwayat --
tanah dalam desa Betro, - semuanya akan dicatat --
dalam Buku desa itu ; -----
---- Menimbang bahwa setelah pembuktian oleh pihak-
pihak dianggap cukup, maka pada persidangan berikut --
adalah kesempatan untuk mengajukan masing-masing kesim-
pulannya, dimana Penggugat telah mengajukan kesimpulan
nya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terlampir, -
sedangkan para Tergugat I maupun Tergugat II menyata -
kan tidak hendak mengajukankesimpulannya ; -----
---- Menimbang bahwa selanjutnya pihak-pihak telah --
mohon putusan ; -----

----- Menimbang -----

----- Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala peristiwa persidangan yang tercatat dalam ---- B. A. P. dianggap termasuk sebagai bagian dari pada - putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-NYA :-----

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tertera diatas ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat, Majelis telah berpendapat sebagai berikut:

----- Menimbang bahwa, -----
-- oleh karena perubahan gugatan tersebut, dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dimulai ;--
-- oleh karena perubahan gugatan tersebut tidak menyangkut materi dalam posita maupun petitum; Makamenurut hukum acara, hal tersebut masih di -
✓ perkenankan ; -----

-----Tergugat I
crt.sah dgt.

----- Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan ----
selanjutnya, baik Tergugat I Sumarto maupun ~~Tergugat II~~
Mursidi, telah sama-sama mengakui bahwasanya mereka -
berdua adalah berkeluarga dekat, dimana Mursidi terse-
but adalah anak kandung dari Sumarto, maka dalam per-
timbangan-pertimbangan selanjutnya Majelis akan ber-
anggapan bahwa apapun yang akan mengkaitkan para Ter-
gugat I. , adalah mengkait pula diri Sumarto maupun --
Mursidi - dan adalah menjadi tanggung jawab bersama -
dari pada mereka berdua ; -----

----- Menimbang bahwa didalam menanggapi Petitum No.3-
dimana Penggugat telah mohon agar Majelis sidang ----

----- berkenan -----

---/--- dari
crt.sah digt.

H.



berkenan menetapkan / menyatakan bahwasanya ia (= Penggugat) bersama ke-lima anaknya sebagaimana tertera di atas, adalah benar-benar sebagai "ahli waris" dan mendiang suami-nya yang bernama Mochid ;
Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang bahwa,
1. Oleh karena berdasar pada keterangan-keterangan dibawah sumpah yang telah diberikan oleh Sp.I dan Sp.II., ternyata telah membenarkan bahwasanya Penggugat itu adalah memang satu-satunya istri dari almarhum Mochid dan juga telah membenarkan pula bahwasanya dari pernikahan antara Penggugat dengan Mochid tersebut - telah lahir 5 (lima) orang anak sebagaimana tertera diatas ;
 2. Oleh karena baik Tergugat II maupun para Tergugat I ternyata juga telah membenarkan dalih tentang status kewarisan Penggugat tersebut ;
 3. Oleh karena berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan bahwa "seorang janda" adalah ahli waris suami-nya ;
- Maka berdasar uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa sebagian dari pada petitum No. 3 dimana Penggugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris suaminya (= alm. Mochid), dapatlah dibenarkan serta dikabulkan;
- Menimbang bahwa akan tetapi didalam menanggapi rangkaian permohonan dalam petitum yang sama (Petitum No. 3) dimana Penggugat juga telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris alm. Pak Bakar,- pendapat Majelis adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa

- Menimbang bahwa, -----
4. Oleh karena Penggugat hanyalah benar sebagai istri dari pada alm. Mochid dan hanyalah anak menantu -- dari alm. Pak Bakar ; -----
 5. Oleh karena alm. Mochid tersebut ternyata adalah - anak alm. P. Bakar yang lahir dari pernikahan dengan istri ke-I yang mana para Tergugat maupun saksi - saksi semuanya tidak mengetahui dimana dan kemana- istri ke-I tersebut kini berada ;-----
 6. Oleh karena Tergugat II juga telah menerangkan --- bahwa sewaktu ia dinikahi oleh alm. P. Bakar, alm. Mochid itu adalah satu-satu-nya anak yang dibawa -- oleh alm. P. Bakar tanpa mengetahui dan diberitahu - kemana dan dimana ibu alm. Mochid tersebut kini --- berada ; -----
 7. Oleh karena terhadap keterangan2 didepan ~~pernyataan~~ ~~para~~ para Tergugat I, Tergugat II maupun ---- saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat ternyata --- tidak membuktikan tentang hal kebalikannya ;-----

---/---persidangan;
oleh
crt.sah digt.

Maka jelaslah bahwa Penggugat tersebut sebenarnya bu-
kanlah sebagai "ahli waris" alm. P. Bakar; akan tetapi
seandainya pun alm. Mochid tersebut sewaktu hidupnya --
memang pernah mewaris ataupun memperoleh bagian harta
peninggalan dari pada alm. P. Bakar, - maka sepeninggal
alm. Mochid tersebut sudah barang tentu Penggugat ber-
sama ke- 5 (lima) anaknya itu, akan juga mewaris ba --
gian harta peninggalan tersebut ; -----

Maka oleh karena itu pula , permohonan Penggugat yang-
termaksud dalam Petitum No.3-nya, hanya sebagian di -
kabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa

Menimbang bahwa didalam menanggapi petitum No. 4 dimana Penggugat telah mohon agar sidang Majelis ber-
kenan menyatakan bahwasanya "pembagian waris" atas --
harta peninggalan alm. P. Bakar yang telah pernah di la-
kukan antara suami Penggugat (= alm. Mochid) dengan --
"janda alm. P. Bakar (= Ny. Aminah = Tergugat II)," --
adalah syah menurut hukum ; - Majelis telah berpenda-
pat sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa, -----

8. Oleh karena dalil tentang telah pernah dilaksanakan
nya bagi waris atas "harta peninggalan" alm. P. Bakar
oleh alm. Mochid dengan Ny. Aminah selaku janda alm.
P. Bakar (= Tergugat II), - yang telah dikemukakan
oleh Penggugat, - ternyata tidak di-inkari kebenar-
annya oleh Tergugat II dan juga oleh karena telah -
diakui pula oleh Tergugat II bahwasanya bagiannya -
yang telah diperoleh dari pembagian waris tersebut -
adalah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dan $\frac{2}{3}$ nya adalah men-
jadi bagian daripada alm. Mochid ; -----

9. Oleh karena yang dimaksud "Harta peninggalan" alm.-
P. Bakar tersebut, - menurut penggugat adalah bidang
tanah yang terletak di Desa Retro, kecamatan Sedati
kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas : -----

sebelah Utara : jalanan P.U.D. ; -----

sebelah Timur : jalan Desa ; -----

sebelah Selatan : jalan Desa ; -----

sebelah Barat : pekarangan P. Tohib, luar + 0,114

ha. sebagaimana tanah-tanah yang tercatat dalam --

Petok D. No. 526 ; -----

10. Oleh karena setelah meneliti " Buku Desa " yang --
oleh Majelis telah diperintahkan untuk dihadapkan-
keperpidangan oleh seorang Carik desa bernama ----
Achranudin, didapat suatu fakta didalamnya, - bahwa
Petok D. No. 526 tersebut, adalah tercantum atas -
nama AMIN P. BAKAR dan oleh karena didalam Petok-
D. No. 526 tersebut terdapat juga fakta bahwa tanah
tanah yang pernah dimiliki oleh Amin P. Bakar ter-
sebut, adalah : -----
-- a. tanah persil No. 81 d.l. seluas 0,064 ha. ---
yang didapat dari pembelian pada tanggal ---
2 - 12 - 1959 dari Pemilik Petok D. No.218;
-- b. tanah persil No. 81 d.I, seluas 0,012 ha, dan
-- c. tanah persil No. 81 d.I, seluas 0,012 ha. ---
yang dua-duanya (d dan c) didapat dan / be-
rasal dari pemilik Petok D. No.485 pada tang-
gal 3 Januari 1966 ; -----
11. Oleh karena berdasar pada uraian-uraian dimuka, --
telah terdapat suatu kenyataan bahwasanya sepening-
gal P. Bakar / pada saat setelah P. Bakar tersebut
meninggal dunia, "keluarga dekat" yang ditinggalkan
suat itu, hanyalah seorang istri ke-II tanpa ketu-
runan yang adalah Ny. Aminah (= Tergugat II) - dan
seorang anak yang dilahirkan oleh istri ke-I nya -
yakni Kochid beserta istri (=Penggugat) dan ke-
lima anak-kandungnya ; -----
12. Oleh karena berdasar kenyataan diatas, ternyata --
bahwa baik Tergugat II maupun Kochid pada saat itu
adalah benar sebagai "ahli waris" dari pada alm. -
Pak Bakar ; -----

13. Oleh karena terhadap dalih Penggugat yang telah --
menpersekakan bahwa bidang-bidang tanah ad. a. b. --
dan C. sebagaimana tertera dalam Tetok D. No. 526-
tersebut diatas, adalah benar harta peninggalan---
alm. P. Bakar, ternyata tidak satu pihak-pun dalam
perkara ini telah menyangkalnya ; -----
14. Oleh karena terhadap dalih Penggugat yang telah --
menyatakan perihal telah adanya kebenaran dilaksa-
hakannya pembagian waris atas harta peninggalan --
alm. Pak Bakar, oleh Tergugat II dan Kochid almar-
hum, telah ternyata tidak satu pihakpun dalam ---
perkara ini, dapat membuktikan hal kebalikannya --
dan juga oleh karena Tergugat II pun telah pula --
menepatkan bahwasanya pembagian waris tersebut ---
sebenarnya telah terjadi berdasar kesepakatan ber-
sama secara tulus dan ikhlas ; -----
15. Oleh karena Tergugat II pun telah mengaku bahwa --
1/3 bagian harta peninggalan almarhum Pak Bakar --
yang telah diterima-nya dari pembagian waris ter-
sebut, - telah dijual kepada kantor Koperasi Sedati
yakni berhubung Tergugat II saat itu sudah harus -
mengikuti suami baru-nya ke-daerah Kalimantan ; ---
----- Maka berdasar pada keseluruhan uraian-uraian di -
atas, jelaslah bahwa meskipun "pembagian waris" terse-
but diatas, telah terlaksana diluar aturan hukum ----
kewarisan, akan tetapi oleh karena pihak-pihak yang --
berhak tetap mengakui telah adanya kesepakatan secara-
ikhlas dalam pembagian tersebut dan tidak pula ada yang
mengingkarinya ; -----

---- Majelis berpendapat bahwa "pembagian waris" atas harta peninggalan alm. P. Bakar yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II dan almarhum Mochid tersebut --- adalah "syah menurut hukum", sehingga oleh karena -- itu, Petitum No. 4 dapat di-kabulkan : -----

---- Menimbang bahwa didalam menanggapi Petitum No. 5 dimana Penggugat telah mohon agar Majelis berkenan -- menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat I (sebagai pembeli) dan "tergugat II (penjual), adalah "batal demi hukum" ;-----

Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

---- Menimbang bahwa, -----

-- Oleh karena berdasar uraian diatas, telah terdapat fakta bahwasanya harta peninggalan alm. P. Bakar -- sebagaimana tertera dalam Petok D. No.526, adalah bidang tanah ad. a, b, dan c yang keseluruhannya --- luasnya adalah $(0,064 + 0,012) \times 1 \text{ ha} = 0,076 \text{ ha}$; sedangkan tanah bagian dari pada Tergugat II yang sudah dijual kepada Koperasi kecamatan Sedati sebagaimana tercatat dalam Petok D No.527 atas nama --- Koperasi Purat Sedati, adalah seluas 0,031 ha;-----

-- Oleh karena bidang tanah seluas 0,031 ha. yang ---- telah dijual oleh Tergugat II tersebut diatas, ternyata telah cukup meliputi jumlah $\frac{1}{3}$ bagian dari -- pada harta peninggalan alm. Pak Bakar dan juga --- oleh karena bagian tersebut adalah sesuai dengan -- kesempatan yang mendasari pembagian waris tersebut diatas ; -----

----- Maka jelaslah -----

---- Menimbang bahwa didalam menanggapi Petitum No.6
dimana Penggugat telah mohon agar Majelis berkenan -
memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II --
atau siapapun yang telah memperoleh hak dari pada --
para Tergugat tersebut, untuk segera mengosongkan --
dan menyerahkan tanah sengketa dimaksud kembali kepa
da Penggugat selaku ahli waris dari almarhum suami -
nya yang bernama Mochid, yang adalah anak dari al-
marhum Pak Bakar, bila perlu dengan bantuan Polisi,
Majelis telah berpendapat sebagai berikut ;-----

- Menimbang bahwa; -----
- 1. Oleh karena berdasar pada uraian-uraian diatas,
telah ternyata bahwa jual beli tanah sengketa -
yang dimaksud oleh Penggugat, yakni yang telah
dilakukan antara para Tergugat I sebagai pem --
beli, dengan Tergugat II sebagai penjual, -----
adalah "tidak syah" dan adalah batal demi hukum;
 - Oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa -
tersebut ternyata nampak telah dirakrakan oleh
pihak para Tergugat I ; -----
 - ✓ --- Oleh karena didalam persidangan, Tergugat II pri
badi telah mengaku bahwasanya ia tidak memasa --
menjual tanah sengketa tersebut, sebab ia tau --
bahwa tanah sengketa itu bukanlah haknya, akan -
tetapi adalah hak-nya Penggugat beserta anak2nya
selaku ahli waris dari almarhum Mochid ;-----
 - ✓ --- Oleh karena Tergugat II juga mengatakan bahwa --
yang memaksa supaya Tergugat II menjual tanah --
sengketa tersebut sebenarnya adalah para Tergu -
gat I tetapi Tergugat II tetap tidak mau tanda -
tangan surat jual beli yang disodorkan padanya;-----

----- Maka -----

--- Maka Majelis menganggap perlu untuk memerintahkan kepada para Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, - agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong seperti semula kepada yang berhak, yaitu Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi ; -----

---- Menimbang bahwa, oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa tersebut oleh Majelis telah dianggap -- "tidak syah" dan adalah batal demi hukum ;-----

---- Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas, juga telah diperintahkan agar tanah-- sengketa tersebut diserahkan dalam keadaan kosong ---- kepada Penggugat sebagai yang berhak ;-----

---- Menimbang bahwa, akan tetapi oleh karena jual beli tanah sengketa tersebut nyatanya telah mencapai tahap pen-sertipikatan dan telah di timbulkan sertipikat --- No. 380 '1966 (= bukti T.2), maka - dalam rangka posita yang tidak tegas? dinyatakan oleh Penggugat dan terlebih lagi oleh karena Penggugat juga telah memohon ---- putusan yang se-adil-adilnya yakni didalam petitum --- subsidairnya, - maka Majelis telah berpendapat pula -- bahwa terhadap Sertipikat No. 380 '1966 tersebut, haruslah dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

---- Menimbang bahwa, oleh karena para Tergugat --- adalah dipihak yang kalah dalam berperkara, maka ---- " bea " yang timbul dalam perkara ini, dibebankan ke -- pada para Tergugat : -----

---- Mengingat pasal-pasal dalam Peraturan dan Undang undang hukum perdata yang bersangkutan ;-----

M e n g a d i l i :

- Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan ; ----
- Menyatakan bahwa rita jaminan berdasar penetapan No.11/1982 Fdt. 'G. tertanggal 15 Februari 1983 - adalah syah dan berharga ; ----
- Menyatakan bahwa Penggugat bersama ke-lima anak-kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya, -- adalah "ahli waris" dari almarhum Mochid ; ----
- Menyatakan bahwa "pembagian waris" atas harta -- peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah di lak sanakan antara Tergugat II dengan almarhum Mochid adalah "syah" : ----
- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa - yang dilakukan oleh para Tergugat I selaku pem - beli dan Tergugat II selaku penjual, - adalah -- tidak sah dan batal demi hukum ; ----
- Menyatakan bahwa sertipikat tanah No. 380/1966 - yang telah sempat timbul akibat jual beli terse- but, tidak mempunyai kekuatan hukum ; ----
- Memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat - II atau siapapun yang telah memperoleh hak dari- padanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa- dalam keadaan kosong seperti semula kepada Peng- gugat bersama anak-anaknya selaku ahli waris --- dari almarhum Mochid ; ----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar bea yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.36.000,- (tigapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah



PERDATA NO. 205 /PDT / 19 94 /PT.SBY.

TURUNAN KEPUTUSAN

~~PENGADILAN NIGERI SIDOARJO~~

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

PERKARA PERDATA

DALAM PERKARANYA

NY. MOCHID

LAWAN

MURSI DI Dd:

PUTUSAN TANGGAL : 17 Mei 1994.

ISI PUTUSAN : Mengatakan putusan Pengadilan "egeri Sidoarjo
tanggal 25 Februari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PN.Sda
BANDING / TERIMA



P U T U S A N .

NO. 205/PBT/1994/PT. SY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang mengadili perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menja-
putuskan sebagai berikut dalam perkara :

M U R S I D I ,

bertempat tinggal di desa Betre, Kecamatan Se-
dati, Kabupaten Sidoarjo;

TERGUGAT I / PEMBANDING;

m e l a w a n i :

NY. M O C H I D ,

bertindak untuk diri sendiri serta sebagai wali
dari pada anak-anaknya yang belum dewasa yang
masing-masing bernama :

TJION WIBIGBO, RATNO MARTO, WUREKTI WIBOWO, TEJO
ONTOMO dan ARI MUKIYONO;

kesemuanya bertempat tinggal di desa Ja'em III
/ 142 A Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo;

PENGGUGAT / TERBANDING;

d a n :

1. S U M A R T O ,

bertempat tinggal di desa Betre, Kecamatan Se-
dati, Kabupaten Sidoarjo;

2. NY. AMINAH,


bertempat tinggal di desa Tanggulangin, Keca-
matan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

TERGUGAT I DAN II / IKUT TERBANDING;

pengadilan Tinggi tersebut;

telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
sangkut dengan perkara ini;

TENTANG...



- 2 -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertuli dalam salinan resmi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara kedua belah pihak dan yang telah diucapkan di muka umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 25 Februari 1983 No.11/1982 Pat.G/PN.Sda. yang artinya berbunyi sebagai berikut :

- " Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan;
- " Menyatakan bahwa lita jaminan bordasar penetapan No.11/1982 Pat. G. tertanggal 15 Februari 1983 adalah syah dan berharga;
- " Menyatakan bahwa Penggugat bersama kelima anak kandung sebagai mana tertera dalam gugatannya adalah ahli wari dari almarhum Meekid;
- " Menyatakan bahwa Pembagian wari atau harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilakukakan antara Tergugat II dan almarhum Meekid adalah syah;
- " Menyatakan bahwa jual beli atau tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku Penjual adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- " Menyatakan bahwa sertifikat tanah No.380/1966 yang telah empat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- " Memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II atau siapa pun yang telah memperoleh hak dari padanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahli wari dari almarhum Meekid;
- " Menghukum para Tergugat untuk membayar besa yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Riwayat Pernehan Banding yang menyebutkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 1983 Tergugat I mengajukan pernehan banding terhadap...



- 3 -



terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

2. Adalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 14 Maret 1989 dan tanggal 18 Maret 1989 kepada Penggugat dan Tergugat I dan II diberitahukan tentang adanya pemohonan banding dari Tergugat I Mur'idi tersebut;
3. Adalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang menyebutkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 1989 kepada Penggugat dan Tergugat I. Mur'idi / Pembanding dan Tergugat II Samarto Iktu Terbanding, dan pada tgl. 2 Nopember 1989 kepada Tergugat II masing-masing telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pemohonan banding dari Tergugat I. Mur'idi tersebut telah diajukan di dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka pemohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Tergugat I. Mur'idi/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Februari 1982 No. 11/Pdt.G/1982/PH.Sda. yang dikehendahkan banding ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama yang diraikan di dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga dapat dibenarkan untuk selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II. Mur'idi/Pembanding adalah pihak yang kalah di dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum

yang...



yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Memerina permohonan banding dari Tergugat I. MUR^SIDI / Pembun-
ding ter^sebut;

Menguatkan putu^san Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Pe-
bruari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PK.Sda. yang dimohonkan banding ter-
sebut;

Mengkukun Tergugat I. Mur^sidi/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar
Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputu^s dalam sidang musyawarah Majelis^s, pada ha-
ri : BELA^SA, tanggal 17 MEI 1994, oleh NY. SONTARMIATI, SH. Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis^s,
DAVID TJOWANBI, SH. dan ABD.KABIR MAPPONG, SH. masing-masing Hakim
Tinggi selaku Hakim-Anggota yang ditunjuk untuk memerik^sa dan me-
ngadili perkara ini berda^sarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Penga-
dilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Maret 1994 No.285/Pdt.Pem/1994/
PT.SBY. dan putu^san tersebut disampaikan di dalam sidang terbuka un-
tuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis^s, dengan dihadiri
oleh para Hakim-Anggota ter^sebut serta Ny. Sula^smi Panitera-Penggan-
ti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

MAKIM - ANGGOTA :

K E T U A ,

1. t.t.d.

t.t.d.

(DAVID TJOWANBI, SH.).

(NY. SONTARMIATI, SH.).

2. t.t.d.

(ABD. KABIR MAPPONG, SH.).

Panitera-Pengganti,

t.t.d.

(Ny. Sula^smi).

Biaya...



PERDATA NO. 120 / PDT. I / 19 96

TURUNAN : PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

P E R K A R A P E R D A T A

DALAM PERKARA

REKASIDI (PEROHON KASASI)

LAWAN

SY. LOCHID (TERSEBUT KASASI)

PUTUSAN TANGGAL : 4 Maret 1996

ISI PUTUSAN : Menolak permohonan kasasi dari Perohon Kasasi ast.

BANDING / TERIMA



P U T U S A N

Nomor : 120 K/Pdt/1996



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MURSIDI, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Pemohon kasasi dahulu Tergugat I-Pembanding ;

m e l a w a n :

NY. MOCHID, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang masing-masing bernama :

TJIOE WIDIGDO, RATNO HARTO, SUBEKTI WIBOWO, TEJO OETOMO dan ARIS MUKIYONO,

semuanya bertempat tinggal di Desa Jasem III/142 A, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo, Termohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding ;

d a n

1. SUMARTO, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
2. NY. AMINAH, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, para turut Termohon kasasi dahulu Tergugat I dan II-turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter-

nyata



nyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi I dan para turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :



bahwa suami/isteri Pak Bakar dan isterinya Aminah telah meninggalkan seorang anak bernama Mochid (suami Penggugat asli) ;

bahwa pada tahun 1959 Pak Bakar meninggal dunia, juga telah meninggalkan barang warisan berupa tanah pekarangan persil Nomor : 81 petok D Nomor : 526, luasnya 0,114 Ha yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa sepeninggal almarhum Pak Bakar maka tanah pekarangan tersebut kemudian dibagi waris oleh suami Penggugat asli bernama Mochid dan janda almarhum Pak Bakar bernama Ny. Aminah ;



bahwa telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Ny. Aminah dapat \pm 1/3 bagian dan suami Penggugat asli (Mochid) mendapatkan 2/3 bagian ;

bahwa setelah ada pembagian tersebut maka diberi batas-batas tertentu dimana Ny. Aminah (Tergugat asli II) mendapat sebelah Barat dan suami Penggugat asli mendapat sebelah Timur ;

bahwa kemudian Ny. Aminah telah menjual tanah pembagian warisannya kepada Koperasi Kecamatan Sedati lalu pindah ke Kalimantan ;

bahwa setelah suami Penggugat asli meninggal dunia pada waktu peristiwa G.30 S/PKI, maka Ny. Aminah datang ke Jawa karena disurati Pak Lurah dan Pak Carik, katanya Ny. Aminah (Tergugat asli II) masih mempunyai

warisan

warisan yaitu tanah sengketa ;

bahwa Penggugat disuruh menandatangani surat jual beli, akan tetapi Penggugat asli tidak mau dengan alasan tanah sengketa tersebut adalah untuk anak-anak Penggugat asli nantinya kalau sudah besar ;

bahwa sejak saat itu setiap hari Penggugat asli ditakut-takuti kalau tidak mau pindah dari tanah sengketa akan dihabisi nyawa Penggugat asli ;

bahwa mendengar ancaman itu Penggugat asli lari kerumah saudara Penggugat asli di Magelang, dengan menyuruh Pak Lik Penggugat asli untuk mendiami rumah sengketa dan sebagian ada yang disewakan kepada Pak Wardojo ;


bahwa Penggugat asli, berkeyakinan hal tersebut hanya akal cerdiknya para Tergugat asli I sebagai orang yang berkuasa yaitu sebagai Carik di Desa tersebut karena tahu-tahu sudah dihaki oleh para Tergugat asli I tanah pembagian warisan tersebut tanpa seijin Penggugat asli ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita Conservatoir Beslag yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap barang-barang sengketa tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid dan Pak Bakar ;

4. Menyatakan



4. Menyatakan syah pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan janda almarhum Pak Bakar bernama Aminah ;
5. Menyatakan batal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat III sebagai penjual ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Mochid anak almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SUBSIDAIR :

Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Pebruari 1983 Nomor : 11/1982/Pdt.G/PN.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan ;
- Menyatakan bahwa sita jaminan berdasar penetapan Nomor : 11/1982/Pdt/G tertanggal 15 Pebruari 1983 adalah syah dan berharga ;
- Menyatakan bahwa Penggugat bersama ke-lima anak kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya, adalah ahli waris dari almarhum Mochid ;

- Menyatakan

- Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum Mochid adalah sah ;

- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku penjual, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa sertifikat tanah Nomor : 380/1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang telah memperoleh hak dari padanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum Mochid ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 17 Mei 1994 Nomor : 205/PDT/1994/PT.SBY. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I-Pembanding pada tanggal 3 Agustus 1994 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I-Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 1994 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 11/Pdt.G/1982/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di-

terima


terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 1994 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 1 Nopember 1994 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I-Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pemohon kasasi/Pembanding tidak mengajukan memori banding adalah tidak benar, sebab memori banding telah diserahkan dan diterima Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 Nopember 1993 sebelum perkara putus, oleh karena itu memori banding tersebut adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa putusan judex facti mengandung kelemahan hukum, karena tidak lebih dahulu membuktikan bahwa Penggugat/Termohon kasasi adalah ahli waris almarhum Pak Bakar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai ahli waris atas tanah persil Nomor : 81 Petok D Nomor : 526 luas 0,114 Ha yang telah dijual Tergugat II/turut Termohon kasasi (penjual) kepada Tergugat I/Pemohon kasasi/Mursidi ;
3. Bahwa jual beli tanah sengketa telah dilakukan diha-

dapan

dapan pejabat yang berwenang yaitu Camat sebagai PPAT, oleh karena itu Pemohon kasasi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi



Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985) ;



mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan

dengan

dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Mursidi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Tergugat I asal ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : MURSIDI tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 1999 oleh Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ida Bagus Widja, S.H. dan Ny. Marianna Sutadi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Ida Bagus Widja, S.H. dan Ny. Marianna Sutadi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Leonora Hutagalung, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Ida Bagus Widja, S.H.
ttd/Ny. Marianna Sutadi, S.H.

K e t u a :
ttd
Th. Ketut Suraputra, S.H.

Biaya-Biaya :
M e t e r a i Rp. 2.000,-
R e d a k s i Rp. 1.000,-
A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp. 47.000,-
J u m l a h Rp.50.000,-

Panitera Pengganti :
ttd
Leonora Hutagalung, S.H.



PERDATA NO *62/PK* / PDT. *07* / 2001 / *███*.-

TURUNAN PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DJAKARTA.

PERKARA PERDATA

DALAM PERKARA

MURSIDI.

LAWAN

NY. MOCHID.

PUTUSAN TANGGAL : *24-Desember-2002.*

ISI PUTUSAN : *Mencak permohonan, penyajian kembali,*
dan permohonan, penyajian kembali. MURSIDI.
Hb. Dit. - - .

BANDING / TERIMA



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

Reg.No. **625** PK/Pdt./2001.....

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

antara :

MURSIDI

melawan :

Ny. MOCHID

P U T U S A N

Nomor : 625 PK / Pdt / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MURSIDI, bertempat tinggal di Desa Betro,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Drs. MOHAMD SOKA, SH,
2. IIN DWI MULIA, SH,

Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan
Jemur Andayani No.50 Blok D 125 – 126
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Agustus 2000 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pemo-
hon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ;

melawan :

NY. MOCHID, bertindak untuk diri sendiri dan
sebagai wali dari anak-anaknya yang belum
dewasa yang masing-masing bernama :
TJIOE WIDIGDO, RATNO HARTO, SUBEKTI
WIBOWO, TEJO OETOMO dan ARIS MUKI-
YONO,

kesemuanya bertempat tinggal di Desa
Jasem III/142 A, Kecamatan dan Kabupaten

Sidoarjo



Sidoarjo ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

dan :

1. **SUMARTO**, bertempat tinggal di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
2. **NY. AMINAH**, bertempat tinggal di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ;

Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan

ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Maret 1999 No.120 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dan Para Turut Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Turut Terbanding yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Pak Bakar dan isterinya Aminah hidup bersama dalam suatu rumah tangga ;

bahwa pada tahun 1959 Pak Bakar meninggal dunia, dan selain meninggalkan seorang anak bernama Mochid (suami Penggugat)

juga



juga telah meninggalkan barang warisan berupa tanah pekarangan persil Nomor : 81 petok D Nomor : 526, luasnya 0,114 Ha dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa sepeninggal almarhum Pak Bakar maka tanah pekarangan tersebut kemudian dibagi waris oleh suami Penggugat bernama Mochid dan janda almarhum Pak Bakar bernama Ny. Aminah ;

bahwa telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Ny.

Aminah mendapat $\pm 1/3$ (satu pertiga) bagian dan suami Penggugat (Mochid) mendapat $2/3$ (dua pertiga) bagian ;

bahwa setelah ada pembagian tersebut maka diberi batas-batas tertentu dimana Ny. Aminah (Tergugat II) mendapat sebelah Barat dan suami Penggugat mendapat sebelah Timur ;

bahwa kemudian Ny. Aminah telah menjual tanah pembagian warisannya kepada Koperasi Kecamatan Sedati lalu pindah ke Kalimantan ;

bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia pada waktu peristiwa G.30 S/PKI, maka Ny. Aminah datang ke Jawa karena disurati Pak Lurah dan Pak Carik, katanya Ny. Aminah (Tergugat II) masih mempunyai warisan yaitu tanah sengketa ;

bahwa Penggugat disuruh menandatangani surat jual beli, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan tanah sengketa tersebut adalah untuk anak-anak Penggugat nantinya kalau sudah besar ;

bahwa sejak saat itu setiap hari Penggugat ditakut-takuti kalau tidak mau pindah dari tanah sengketa akan dihabisi nyawa Penggugat ;

bahwa mendengar ancaman itu Penggugat lari ke rumah saudara Penggugat di Magelang dengan menyuruh Pak Lik Penggugat

untuk



untuk mendiami rumah sengketa dan sebagian ada yang disewakan kepada Pak Wardojo ;

bahwa Penggugat berkeyakinan hal tersebut hanya akal cerdiknya Tergugat II sebagai orang yang berkuasa yaitu sebagai Carik di Desa tersebut karena tahu-tahu tanah tersebut sudah dihaki oleh Tergugat II tanpa seijin Penggugat ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan syah dan berharga atas sita conservatoir beslag yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap barang-barang sengketa tersebut diatas ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Mochid dan Pak Bakar ;
4. Menyatakan syah pembagian warisan harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang sudah dibagi waris antara suami Penggugat dan janda almarhum Pak Bakar bernama Aminah ;
5. Menyatakan bahwa batal jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dan Tergugat III sebagai penjual ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Mochid

anak

- anak almarhum Pak Bakar dan apabila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebanyak bagian mereka masing-masing ;

SUBSIDAIR :

- Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Februari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PN.SDA. adalah sebagai



Menyatakan mengabulkan seluruh gugatan ;

Menyatakan bahwa sita jaminan berdasarkan penetapan No.11/Pdt.G/1982., tertanggal 15 Februari 1983 adalah sah dan berharga ;



- Menyatakan bahwa Penggugat bersama kelima anak kandung sebagaimana tertera dalam gugatannya, adalah ahli waris dari almarhum Mochid ;

- Menyatakan bahwa pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Pak Bakar yang telah dilaksanakan antara Tergugat II dengan almarhum Mochid adalah sah ;

- Menyatakan bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I selaku pembeli dan Tergugat II selaku penjual, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa sertifikat tanah No.380/1966 yang telah sempat timbul akibat jual beli tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Memerintahkan

- Memerintahkan kepada para Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang telah memperoleh hak dari padanya, agar segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong seperti semula kepada Penggugat bersama anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum Mochid ;



- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Mei 1994 No.205/Pdt/1994/PT.Sby. adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I MURSIDI/ Pemanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Februari 1983 No.11/Pdt.G/1982/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I MURSIDI/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Maret 1999 No.120 K/Pdt/1996 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MURSIDI tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Maret 1999 No.120 K/Pdt/1996 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2000 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 5 Agustus 2000, kemudian disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 September 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 September 2000 ;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dan diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu kekhilafan/salah dalam menerapkan hukum, karena dalam perkara

perkara ini tidak pernah diajukan bukti tertulis tentang pembagian waris yang diketahui oleh Kepala Desa selaku pihak yang berkompeten di wilayahnya untuk kepentingan yang sangat hakiki yakni untuk mengontrol apakah benar orang-orang yang menerima warisan adalah orang yang memang berhak untuk itu tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada pengakuan/keterangan dari Turut Termohon Peninjauankembali/Tergugat II tanpa memperimbangan keterangan Pemohon Peninjauankembali/Tergugat I ;

Tentang adanya novum :

- Belum pernah terbukti telah terjadi pembagian waris antara Turut Termohon Peninjauankembali/Tergugat II dengan almarhum MOCHID ;
- Nama yang tertera didalam Petok D No.526 adalah Amin P. Bakar, hal mana Amin yang dimaksud itu adalah Aminah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ny. Aminah (Turut Termohon Peninjauankembali/Tergugat II) yang berhak atas seluruh tanah yang tercatat dalam Petok D No.526 tersebut ;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali/Tergugat I mengajukan bukti berupa foto copy Akta Jual Beli tertanggal 27 Juli 1966, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tampak jelas bahwa penjual (Ny. Aminah) telah membubuhkan cap jempolnya didalam Akta Jual Beli tersebut. Oleh karenanya mohon dapat diterima dan

dinyatakan



dinyatakan sebagai bukti baru (novum) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung maupun judex factie karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat ;

mengenai alasan ad. 2 :

bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut bukan merupakan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (novum) dan bukan pula merupakan alasan peninjauan-kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh : **Mursidi**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Drs. Mohamad Soka, SH** dan kawan tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan-kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **MURSIDI** tersebut ;

Menghukum



Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 24 Desember 2002** oleh Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, H. Soeharto, SH., dan Artidjo Alkostar, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soeharto, SH., dan Artidjo Alkostar, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang MP., SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah



Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
H. Soeharto, SH
ttd./
Artidjo Alkostar, SH

K e t u a,
ttd./
Bagir Manan

Biaya peninjauankembali :

- | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi..... | Rp. 1.000,- | ttd./ |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | <u>Rp.493.000,-</u> | Mariana Sondang MP., SH |
| Jumlah..... | Rp.500.000,- | |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.
DIREKTUR PERDATA,

(ANDAR PURBA SH)
NIP. 040015551.

Foto copy salinan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 Desember 2002 ,
Nomor : 625 PK/ Pdt / 2001 dibuat atas permintaan lisan dan diberikan kepada Sdri.
NY, MOCHID , Sebagai Termohon Peninjauan Kembali , dahulu Termohon Kasasi / Penggugat
/ Terbanding pada hari : RABU , tanggal 25 Pebruari 2004



Biaya – biaya :

Meterai Rp. 6.000 ,-

Leges Rp. 2.500 ,-

Jumlah Rp. 8.500 , - (Delapan ribu lima ratus rupiah) ;

LUNAS
TANGGAL :
25 FEB 2004

